LAPORAN KINERJA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

-TAHUN 2023 -

Untuk Kemandirian, Kehormatan, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

LAPORAN KINERJA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1. Latar Belakang .....
1.2. Problem Pemilu .....
1.3. Maksud, Tujuan Target .....
a. Maksud .....
b. Tujuan .....
c. Target .....
1.4. Ruang Lingkup Lapkin .....

BAB II KELEMBAGAAN DKPP .....
2.1. Pengatar .....
2.2. Ketua dan Anggota .....
2.3. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban .....
2.4. Sekretariat .....
2.5. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) .....
2.6. Pedoman Beracara .....
2.6.1. Pihak Berperkara .....
2.6.2. Objek Perkara .....
2.7. Tata Cara .....
2.7.1. Perihal Pengadu .....
2.7.2. Perihal Persidangan .....
2.7.3. Sistem Sanksi Etika .....

BAB III PENANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU .....
3.1. Pengaduan dan/atau Laporan .....
3.1.1. Data Pengaduan Per-Bulan .....

3.1.2. Data Pengaduan berdasarkan Masa Tahapan Pemilu .....
3.1.3. Data Pengaduan berdasarkan Non-Tahapan Pemilu .....
3.1.4. Data Pengaduan berdasarkan Unsur Pengadu .....
3.1.5. Data Pengaduan berdasarkan Lembaga Teradu .....
3.1.6. Data Dugaan Prinsip yang Dilanggar .....
3.1.7. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Materiel .....
3.1.8. Data Sebaran Provinsi Pengaduan .....
3.2. Persidangan .....
3.2.1. Data Sidang Per-Bulan .....
3.2.2. Data Metode Sidang Pemeriksaan .....
3.2.3. Data Putusan Menyeluruh .....
3.2.4. Data Putusan Tahun 2023 .....
3.2.5. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Tahapan dan Non-Tahapan .....
3.2.6. Data Teradu pada Tahapan Pemilu .....
3.2.7. Data Teradu pada Non-Tahapan Pemilu .....
3.2.8. Data Kategori Pelanggaran .....
3.2.9. Data Prinsip yang Dilanggar .....
3.2.10. Data Amar Putusan DKPP berdasarkan Sebaran Wilayah .....
3.2.11. Data Teradu berdasarkan Lembaga .....
3.2.12. Data Teradu berdasarkan Tingkat Penyelenggara .....
3.2.13. Data Teradu berdasarkan Jenis Kelamin .....

BAB IV PENGUATAN PENDIDIKAN KODE ETIK MENUJU PEMILU BERINTEGRITAS
4.1. Etika san Integritas .....
4.2. Menyonsong Pemilu Kolosal 2024 .....
4.3. *Sense of Ethics* DKPP .....
4.4. Kinerja 2023 dan Gagasan Penguatan Kelembagaan .....
4.4.1. Bagian Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian .....
4.4.2.Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi
4.4.3. Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah .....

4.4.4. Bagian Perencanaan dan Umum .....
4.5. Laporan Anggaran DKPP.....

BAB V PENUTUP .....
5.1. Kesimpulan .....
5.2. Rekomendasi .....
5.3. Proyeksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 .....

Heddy Lugito

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

Muhammad Tio Aliansyah

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

J. Kristiadi

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

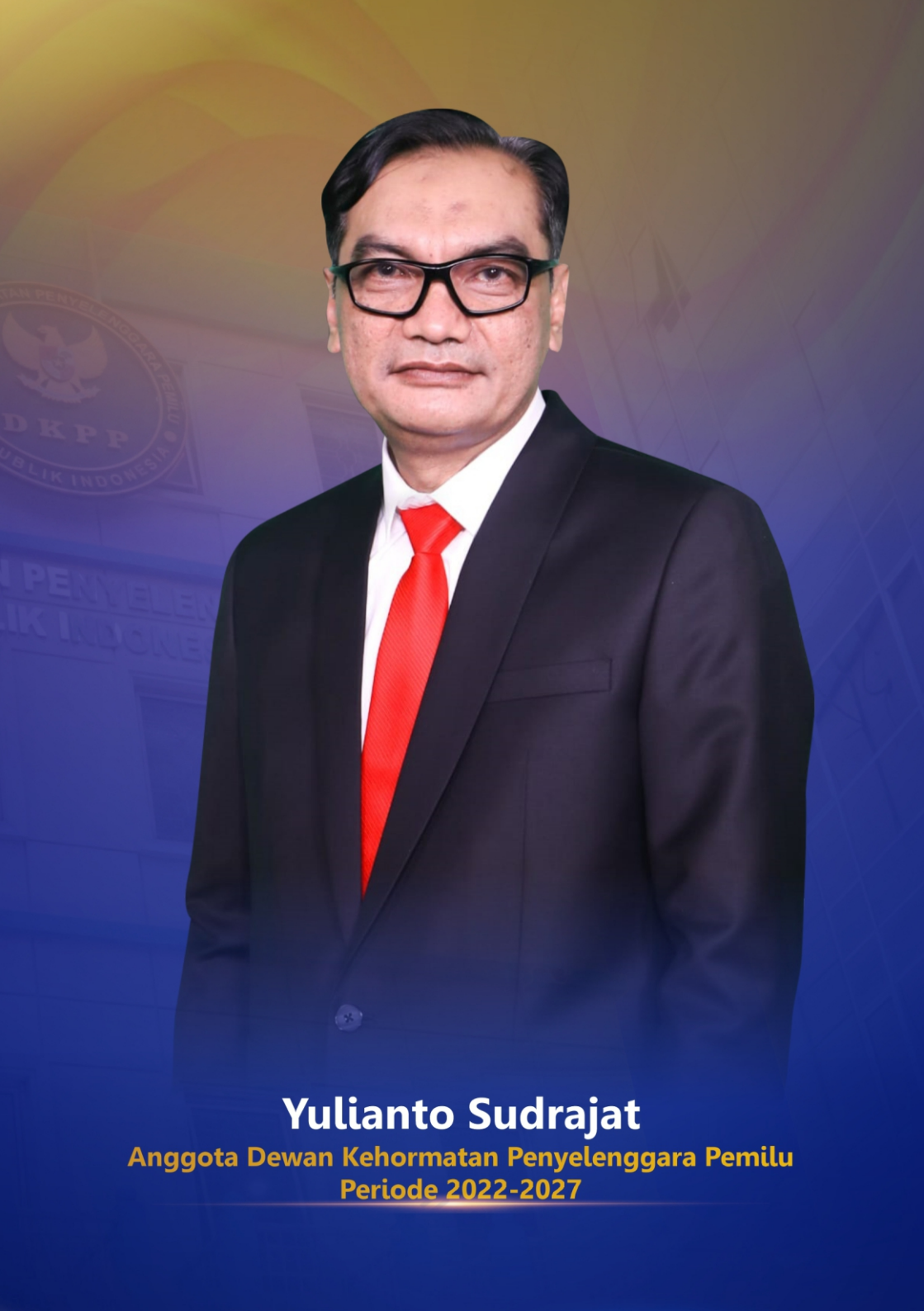

Yulianto Sudrajat

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

Lolly Suhenty

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022-2027

David Yama

Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia

KATA PENGATAR

Filsuf Yunani Plato pernah mendalilkan bahwa kehidupan bernegara yang baik akan tercapai jika masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan di sini bukan sekadar bagaimana hak semua orang dapat terjamin, melainkan bagaimana agar tatanan seluruh masyarakat selaras dan seimbang. Plato menekankan benar moralitas dan integritas para penyelenggara Negara.

Para penyelenggara atau penjaga negara menurut Plato "harus hidup dengan cara yang tak mengizinkan perkembangan kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka harus memiliki kemampuan mengatasi keterikatan terhadap pamrih." Persoalannya, para penyelenggara pemilu juga manusia biasa. Dan lazimnya manusia, mereka juga memiliki kepentingan atau pamrih pribadi. Oleh karena itu, sejak fase penjaringan dan pemilihan para penyelenggara pemilu, variabel integritas, kredibilitas, dan imparsialitasnya selalu jadi penekanan.

Menjadi Penyelenggara Pemilu sama artinya memegang bentuk kekuasaan yang secara langsung menentukan martabat politik suata bangsa. Suatu bentuk kekuasaan yang demikian sangat penting dan sekaligus berisi.

Penyelenggara Pemilu perlu senantiasa menyadari, bahwa fondasi dari sebuah kekuasaan yang sah adalah

legitimasi demokrasi. Merujuk pada filsuf Inggris yang juga dikenal sebagai bapak demokrasi liberal, John Locke, wewenang untuk memerintah atau menjalankan kekuasaan harus senantiasa berpijak pada amanat dan kehendak rakyat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, apakah amanat dan kepentingan rakyat? Rakyat di sini mesti dipahami sebagai warga bangsa secara keseluruhan, bukan komunitas yang telah terkotak-kotak ke dalam klaster kelompok pendukung kandidat calon pemimpin.

Akal sehat akan menegaskan, bahwa amanat dan kepentingan rakyat yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemilu yang jujur, bersih dan adil, tanpa peduli siapa yang akan menang atau kalah. Menjalankan amanat dan kepentingan rakyat inilah sesungguhnya fondasi dari keberadaan, keputusan dan tindakan para penyelenggara pemilu.

Pada fase pengawasan kinerja penyelenggara pemilu, integritas, imparsialitas, dan kredibilitas juga jadi tolok ukur utama. Hal ini semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan publik terkait proses penyelenggaraan dan hasil dari pemilu sebagai momentum perwujudan kedaulatan rakyat di negara demokrasi.

Pemilu yang baik harus legitimate secara proses dan hasil. Mesti dipastikan proses persiapan penyelenggaraan pemilu di semua lini dan level telah berjalan dengan adil, jujur, transparan, dan akuntabel. Tidak curang.

Maka, wajar tuntutan publik terhadap kinerja para penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, semakin hari semakin tinggi.

Sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP yang secara khusus dibentuk untuk mengawal dan menjaga etika penyelengga pemilu telah mencatatkan kiprah dan perannya menegakkan integritas penyelenggara pemilu sekaligus menjadi kontrol penyeimbang dalam penegakan hukum pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu beserta jajarannya.

Tahun 2023 adalah Periode Ketiga DKPP. Secara kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan DKPP tidak berubah. Hanya saja ketentuan perundangan yang di dalamnya mengatur kelembagaan DKPP mengalami perubahan beberapa norma, dari UU No. 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

Pada periode pertama (2012-2017), DKPP dibentuk dan bekerja berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Pada periode kedua (2017-2022) masih dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan bergeser pada perubahan seiring disyahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Secara substansi urusan penegakan kode etik tidak menunjukkan suatu perbedaan mendasar kecuali beberapa mekanisme tehnis dan prosedur kelembagaan yang diadabtasi dalam kebijakan melalui Peraturan-peraturan DKPP yang disusun berdasarkan amanat UU Pemilu.

Pada periode ketiga (2022-2027), hingga pada ahir tahun 2023 ini, peraturan-peraturan DKPP yang berlaku, yakni:

1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
2) Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
3) Peraturan DKPP Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah; dan
5) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Logo, Pataka, dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP.

Sepanjang pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, tidak ada hambatan serius dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab DKPP dalam penegakan kode etik

penyelenggara pemilu. Pada program Tahun Anggaran 2023, (1 Januari s/d 7 Desember 2023), DKPP telah menangani pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 299 pengaduan/perkara dengan total 413 teradu unsur KPU dan jajarannya mencapai 244 teradu, unsur Bawaslu dan jajarannya sejumlah 169 teradu. Pengadu berasal dari unsur masyarakat (pemilih) mencapai 269 pengadu, unsur penyelenggara 28 pengadu, dan partai politik 2 pengadu.

Jenis pengaduan yang diadukan tertinggi pada pelaksanaan non tahapan pemilu yaitu terkait seleksi penyelenggara pemilu tingkat ad hoc sejumlah 170 teradu. Posisi nomor 2 masih di luar tahapan pemilu terkait perbuatan amoral dan pelecehan seksual sebanyak 54 penyelenggara pemilu diadukan. Peringkat ketiga pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu mencapai 32 teradu.

Prinsip professional atau penyelenggara pemilu tidak professional dalam tugas penyelenggaraan pemilu menempati posisi tertinggi diadukan yaitu 240 teradu. Posisi selanjutnya tidak jujur (13 teradu), tidak mandiri (10 teradu), dan lainnya yang relatif kecil.

Persidangan DKPP

Dalam kurun 1 Januari 2023 – 7 Desember 2023, DKPP meregister sejumlah 133 perkara layak disidangngkan. Sejumlah

118 perkara dengan jumlah 449 teradu telah diputus dengan sanksi yang beragam.

Amar putusannya, 10 penyelenggara diberhentikan tetap, 7 penyelenggara dicopot dari jabatan sebagai ketua, 4 teradu diberhentikan sementara. Lainnya, sejumlah 177 penyelenggara mendapatkan teguran tertulis dalam betuk peringatan ringan, sedang, dan peringatan keras. Untuk 251 teradu direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan kesalahan.

Modus, jenis, asas, prinsip yang dilanggar, serta pemeringkatan (rating) provinsi dengan angka pengaduan yang dihadapkan dalam persidangan DKPP diulas secara khusus di Bab III, IV. Namun, sekilas membaca angka pengaduan, jumlah perkara yang disidang, dan putusan- putusan yang dijatuhkan, tergambar bahwa DKPP menjadi satu-satunya lembaga quasi peradilan yang cukup dipercaya sebagai kanal keadilan bagi penyelesaian persoalan kode etik penyelenggara pemilu.

Hampir 1 perkara setiap hari DKPP menerima pengaduan dan hampir dua kali setiap hari DKPP menggelar sidang. Banyaknya teradu yang direhabilitasi adalah bagian kehati-hatian DKPP. Sanksi peringatan sudah pasti bersifat mendidik dan early warning bagi setiap penyelenggara untuk lebih hati-hati. Di era teknologi informasi, seberapapun kadar kesalahan dan tingkat sanksi DKPP akan terpatri dalam jejak digital.

Saksi pemecatan (pemberhentian tetap), sekilas sadis,

tapi putusan DKPP bukan bersifat retributif (pembalasan) seperti sanksi pemidanaan. DKPP menerapkan restorative justice (pemulihan), seseorang yang terbukti tidak cakap, tidak bersedia memenuhi kaidah-kaidah yang disyaratkan sebagai penyelenggara pemilu, maka untuk memulihkannya, DKPP memerdekakannya dalam tugas berat membangun peradaban demokrasi.

Sifat Putusan

Dalam menjalankan tugas, DKPP mesti bertolak dari sikap moral sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan. DKPP senantiasa bersikap adil terutama terhadap mereka yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu. Hal yang tak kalah penting, prinsip keadilan juga ditegakkan untuk para penyelenggara pemilu sendiri.

Kedua, DKPP mesti tegas dalam menegakkan peraturan, yakni UU Pemilu yang berlaku. Sebagian unsur masyarakat merasa kecewa atau merasa dirugikan oleh kinerja KPU atau Bawaslu. Sebagian unsur masyarakat yang lain menilai KPU dan Bawaslu kedodoran dalam mempertahankan integritas dan independensinya. Muncul harapan agar DKPP memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap mereka demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan tahap-tahap persiapan pemilu.

Sanksi yang tegas dan keras memang diperlukan

untuk pelanggaran etika yang serius dan nyata-nyata merugikan kepentingan publik atau peserta pemilu. Sikap adil ini juga mesti diterapkan kepada penyelenggara pemilu yang sedang menjadi sorotan publik atau sedang diperkarakan. Perlu dihindari keadaan di mana penyelenggara pemilu menanggung sanksi yang tak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat.

Kepercayaan Publik *(public trust)*

DKPP perlu senantiasa berusaha agar keputusan-keputusannya semakin memperkuat legitimasi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. DKPP memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kepercayaan publik pada pemilu.

Dalam konteks ini, perlu diantisipasi lahirnya keputusan-keputusan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan penyelenggaraan tahap-tahap persiapan pemilu atau keputusan yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Pemilu Indonesia adalah pemilu terbesar ketiga dunia dari sisi jumlah pemilik hak pilih. Indonesia adalah negara multikultur terbesar di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Maka, dapat dibayangkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa dengan berbagai kekurangan dan kontroversi yang pernah ada, penyelenggaraan

pemilu di Indonesia sejauh ini berjalan baik, bahkan mendapatkan banyak apresiasi dari kalangan internasional.

Perkara dugaan pelanggaran kode etik yang terbukti dalam tahun 2023 dengan varian sanksi yang dijatuhkan menjadi early warning semua pihak. Prinsip profesionalitas berada pada posisi tertinggi, menjadi problem serius yang harus segera dicari jalan pembinaan. Tidak ada kata terlambat, masih banyak waktu *(desperate but not hopeless).* Kita berharap Pemilu dan Pemilihan serentak Nasional Tahun 2024 menghasilkan pemimpin rakyat, bangsa, dan Negara yang lebih baik.

Ketua DKPP
HEDDY LUGITO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023 menjadi tahun krusial dalam menyongsong perhelatan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu menjalani tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kelembagaan yang cukup komplek melaksanakan berbagai tahapan penting Pemilu 2024 yang teragenda di tahun 2023. Kebersamaan dalam komitmen yang dibangun antar lembaga adalah bekerja profesional untuk mensukseskan Pemilu 2024 berdasarkan amanat Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada awal sampai akhir Tahun 2023, KPU dan Bawaslu melakukan tahapan-tahapan penting penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari perekrutan anggota Penyelenggara di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai penyelenggara di tingkat ad hoc (tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan perwakilan luar negeri). DKPP sebagai rumpun penyelenggara Pemilu yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu menegaskan agar proses perekrutan calon anggota

penyelenggara dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kapabilitas (kompetensi) dan integritas melalui prinsip meritokrasi yang berlandaskan aturan perundangan. Bagi DKPP, kualitas proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu sangat ditentukan oleh profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

Selama Tahun 2023 DKPP bekerja keras, menerima setiap perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menyidangkan berdasarkan Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara. DKPP juga melakukan pemeriksaan secara ketat atas pengaduan yang tidak melengkapi berkas sesuai ketentuan. Pada prinsipnya, secara kelembagaan, DKPP bersifat responsif dengan cara menjalankan sistem peradilan yang mudah, murah (tidak berbayar), cepat, dan terbuka, serta menganut asas fairness, impartiality dan transparency dalam satu model peradilan yang dilaksanakan menurut prinsip "audi et alteram partem".

Dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan kode etik, DKPP mengutamakan konsep pencegahan (preventif) dan penyelesaian perkara sesuai prinsip keadilan etika dalam Pemilu. Hal tersebut dimaksudkan agar institusi penyelenggara Pemilu dapat melaksaakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan baik, terutama pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.

Pemilu Serentak Nasional 2024 dapat dibayangkan akan sangat rumit dan kompleks karena pelaksanaannya beririsan

antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Penyelenggara yang baik adalah yang mampu memahami dan memedomani peraturan kepemiluan. Maka, dibutuhkan penyelenggara mampu bersikap mandiri, profesional, dan kredibel sehingga pelaksanaan Pemilu berhasil sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Heddy Lugito, dalam buku "Integritas Penyelenggara Pemilu, (Penerbit Kompas, Desember 2023)" menyatakan, perhelatan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 sangat dinamis dan dipastkan akan menorehkan sejarah demokrasi elektoral terbesar di dunia. Pemilu 2024 juga disebut pemilu kolosal di Indonesia, untuk pertama kali rakyat diberikan kesempatan memilih secara serentak dalam dua tahap di tahun yang sama. ***Pertama,*** pada Rabu 14 Februari 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus memilih 580 Anggota DPR RI, 2112 Anggota DPRD provinsi, 17.510 Anggota DPRD kabupaten/kota, dan 152 Anggota DPD, termasuk 4 provinsi baru; Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu. ***Kedua,*** pada tahun 2024, juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Bupati & Wakil Bupati seluruh Indonesia (kecuali Daerah

Istimewa Yogjakarta), berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menghimbau, untuk keberhasian Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, diperlukan penyelenggara yang mandiri, profesional, dan kredibel. Ketiga prinsip tersebut menjadi indikator apakah demokratis atau tidak hasil penyelenggaraan Pemilu 2024.

1.2. Problem Pemilu

DKPP selama Tahun 2023 memastikan agar pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 jauh dari praktik-praktik kecurangan, jauh dari segala bentuk intervensi dan intimidasi oleh pihak manapun. Pemilu 2024 harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara berintegritas dalam semua tahapan pelaksanaan agar memeroleh hasil yang berkualitas dan demokratis dan berkualitas

Kualitas demokratis dapat diwujudkan hanya dengan menjaga sikap dan tindakan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI yang netral. Dalam hal ini, netralitas penyelenggara Pemilu di daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi perhatian serius DKPP. DKPP tidak akan mentolerir setiap pelanggaran

yang menyebabkan kualitas demokrasi pemilu terganggu.

Selama Tahun 2023, DKPP telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan potensi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu 2024. DKPP juga telah melakukan inventarisir potensi-potensi pelanggaran kode etik yang menjadi tren. Kenyataan penanganan pelanggaran kode etik selama Tahun 2023 diketahui, pelanggaran umumnya bermuara dari pelanggaran terhadap prinsip profesional, berkepastian hukum, dan mandiri.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, serta untuk menyatukan langkah dan komitmen penyelenggara pemilu sebagaimana, DKPP menggelar "DEKLARASI PEMILU BERINTEGRITAS", 8 November 2023, ditandatangani Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, di hadapan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

1. Menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu demi mewujudkan pemilu yang demokratis
2. Melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kode etik, serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Deklarasi mempunyai makna kesadaran bahwa Pemilu 2024 merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika, integritas serta kompetensi dalam menglola nilai-nilai luhur bangsa. Oleh sebab itu, Pemilu 2024 diharapkan menjadi bukti kedewasaan bangsa Indonesia dalam mempraktekkan kehidupan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan.

1.3. Maksud, Tujuan, dan Target

Penyusunan buku Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2023 ini mempunyai maksud, tujuan, dan target sebagai berikut:

a. Maksud

Buku Lapkin ini merupakan bahan laporan kinerja kelembagaan DKPP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu sebagai instansi pemerintah, melalui 2 (dua) bentuk pelaporan yakni secara administratif disampaikan kepada Presiden, DPR RI, dan dengan tembusan KPU dan Bawaslu; dan kedua, secara etika politik laporan kinerja ini disampaikan kepada khalayak sebagai bagian dari penerapan asas-asas kepemerintahan yang akuntabel dan profesional.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan buku Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan informasi kinerja DKPP dalam menjalankan mandat (tugas dan wewenang) fungsi penegakan dan pencegahan dan penyelesaian semua pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam setahun terakhir (2023);
b. Menerima masukan saran dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan khalayak masyarakat sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya; dan
c. Mempublikasi dan sosialisasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahakan kode etik penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP.

c. Target

Target dari penyusunan buku Lapkin Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

a. Tersampaikannya bahan Laporan Kinerja (Lapkin) tahunan DKPP dalam bentuk buku Lapkin ini kepada Presiden dan DPR dengan tembusan KPU dan Bawaslu;
b. Terselenggaranya forum "Lapkin DKPP Tahun

2023: Refleksi dan Proyeksi" untuk Program Kerja DKPP tahun 2024 yang lebih visioner;

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP;
d. Terimplementasikannya penerapan asas-asas kepemerintahan yang baik terutama prinsip keterbukaan (transparency), daya tanggap (responsiveness), dan akuntabilitas (accountability); dan
e. Terpeliharanya kemandirian, integritas dan kredibilitas DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu.

1.4. Ruang Lingkup Lapkin

Buku Lapkin ini memuat 6 (Enam) bab laporan kinerja DKPP dalam satu tahun terakhir (2023). Laporan kinerja dimaksud meliputi: laporan administrasi pengaduan, administrasi persidangan (main programs), dan administrasi kegiatan lain sebagai penunjang (supporting programs).

Bab I, memuat Pendahuluan dengan rincian dimulai dari latar belakang, sekilas mengurai perjalanan kelembagaan, tugas, fungsi penegakan kode etik, sampai pada Deklarasi Pemiliu Berintegritas" menyongsog Pemilu 2024. Bab ini juga

mendeskripsi disusunnya Lapkin ini, maksud, tujuan, dan target penyusunan Lapkin, serta ruang lingkup kegiatan.

Bab II, tentang Kelembagaan DKPP, dimulai dari sekilas embrio DK KPU dan DK Bawaslu, uraian laporan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban DKPP, memperkenakan nama-nama anggota DKPP sejak awal periode, terkhusus sekilas potret DKPP Tahun 2023; kiprah dan hasil kinerjanya.

Bab III, memuat laporan pelaksanaan fungsi-fungsi penanganan pengaduan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Tahun 2023 beserta data dan fakta- fakta hasil pemeriksaan formil dan materiil atas pengaduan sampai pelaksanaan persidangan, putusan, dan klasifikasi atas putusan, seperti jumlah dan unsur pengadu/teradu, *ratting* wilayah dengan persidangan tertinggi, dan putusannya yang bersifat final and binding.

Bab VI, memuat gagasan kelembagaan yang dituangkan dalam uraian membumikan kode etik penyelenggara pemilu, menyongsong Era Baru Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. Laporan ini melandaskan pada kegiatan-kegiatan DKPP di luar program utama Bidang Pengaduan dan Persidangan.

Bab V, memuat penutup yang berisi simpulan serta saran rekomendasi perbaikan dan peningkatan kelembagaan DKPP.

BAB II
KELEMBAGAAN DKPP

2.1. Pengantar

Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari telah berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan provinsi dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU (Pasal 22 PKPU No. 31 Tahun 2008).

Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk DK-KPU Provinsi (Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008), dan Dewan Kehormatan Bawaslu untuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu (Pasal 24 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008).

Keanggotaan DK KPU terdiri atas; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (ketua merangkap anggota/unsur masyarakat), dan 4 anggota, yaitu; Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H, LL.M. (unsur masyarakat), dan 3 (tiga) anggota dari unsur KPU, yaitu; Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Sc., Dra. Endang Sulastri, M.Si., dan I Gede Putu Artha, SP., M.Si.24 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008).

Keanggotaan DK KPU terdiri atas; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (ketua merangkap anggota/unsur masyarakat), dan 4 anggota, yaitu; Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H, LL.M. (unsur masyarakat), dan 3 (tiga) anggota dari unsur KPU, yaitu; Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Sc., Dra. Endang Sulastri, M.Si., dan I Gede Putu Artha, SP., M.Si.

Hanya beberapa tahun, Kinerja DK KPU mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DK KPU yang dominan dengan unsur penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.

Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah DKPP melalui produk hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan umum. Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, UU tentang Penyelenggara Pemilu tersebut menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau

seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU Nomor 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dalam biro administrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Penguatan lain pada Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 tahun 2017 meski bersifat ad hoc.

Pada tanggal 12 Desember 2022, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengalami perubahan beberapa norma dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terjadi sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

Implikasinya, selain penambahan jumlah kursi anggota

legislatif, juga penambahan Pasal 10A yang memerintahkan KPU untuk membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, penambahan Pasal 92A yang memerintahkan Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Di luar itu, DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, secara otomatis membentuk (Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada masing-masing provinsi baru, masing-masing terdiri dari 4 (empat) TPD, yakni; 2 perwakilan unsur tokoh masyarakat, 1 perwakilan unsur KPU, dan 1 unsur Bawaslu.

2.2. Ketua dan Anggota DKPP

Sampai pada satu dekade enam bulan (12 Juni 2012 – Desember 2023), DKPP telah dinahkodai 3 (tiga) periode keanggotaan. Pada periode pertama Tahun 2012 – 2017, anggota DKPP terdiri atas; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (ketua merangkap anggota). Anggotanya; Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait MT., Prof. Dr. Dra. Valina Singka, M.Si., Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. (2012-2013), Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (PAW; 2013-2017), Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., Nelson Simanjuntak, S.H.

(2012–2014), PAW Endang Wihdatiningtyas, S.H. (PAW 2015-2017/unsur Bawaslu).

Anggota DKPP Periode Kedua, 12 Juni 2017 – 12 Juni 2022 sebanyak 7 (Tujuh) orang yang berasal dari unsur DPR 3 (tiga) Orang, unsur Pemerintah 2 (dua) Orang dan unsur KPU dan Bawaslu (masing – masing 1 (satu) Orang. Para Anggota DKPP resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo, pada Hari Senin, 12 Juni 2017 di Istana Negara. Ketujuh Anggota DKPP tersebut adalah: Dr. Harjono, S.H., M.Cl., (Ketua 2017-2019 beralih Dewas KPK) digantikan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si (2029-2022). Anggota Didik Supriyanto, S.IP., Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salamm, APU., Hasyim Asy'ari, S.H., M.H., Ph.D., dan Pramono Ubaid, MA (unsur KPU), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., Rahmat
Bagja, S.H., LL.M., M. Afifuddin, S.Th.I., M.Si (unsur Bawaslu).

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022.

5 (Lima) Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik ini adalah :

Nama	Unsur	Jabatan DKPP	Latar Belakang
Heddy Lugito	Pemerintah	Ketua 2022-2027	Profesional
J. Kristiadi	Pemerintah	Anggota	Profesional
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH, M.Si	DPR	Anggota	Anggota KPU RI
Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH	DPR	Anggota	Anggota Bawaslu RI
Muhammad Tio Aliansyah SH, MH	DPR	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
Anggota DKPP Unsur Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu RI)			
Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom	KPU	Anggota	Anggota KPU
Puadi, S.Pd., M.M	BAWASLU	Anggota 2022–2023	Anggota Bawaslu
Lolly Suhenty, S.Sos., M.H.	BAWASLU	ANGGOTA 2023 -	Anggota Bawaslu

Pelantikan Anggota DKPP Periode 2022 – 2027 berbeda dengan Pelantikan Anggota DKPP dua periode sebelumnya. Sebelum pelantikan oleh Presiden terhadap 2 (dua) anggota DKPP atas penunjukan pemerintah dan 3 (tiga) anggota DKPP pilihan DPR RI. 2 (dua) anggota DKPP unsur penyelenggara pemilu (KPU RI dan Bawaslu RI) telah ditetapkan berdasarkan Surat Resmi dari masing-masing lembaga, dengan petikan surat

sebagai berikut:

a. Berdasarkan surat Nomor 118/SDM.13-ST/ tanggal 26 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur KPU, maka pergantian anggota DKPP ex officio unsur KPU yang semula atas nama Pramono Ubaid Tantowo, M.A menjadi Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom berlaku mulai pada tanggal 26 April 2022.

b. Berdasarkan surat Nomor 0209/HK.01/K1/04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur Bawaslu, maka pergantian anggota DKPP ex officio unsur Bawaslu yang semula atas Muhammad Afifuddin STH., M.Si menjadi Puadi, S.Pd, MM berlaku mulai pada tanggal 20 April 2022. Tradisi Bawaslu, keanggotaan DKPP dirotasi setiap satu tahun. Pada April 2023, Puadi, S.Pd, MM., digantikan Lolly Suhenty, S.Sos., MH., untuk masa jabatan 2023-2024.

2.3. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban

Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)).

Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu". Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2) Melakukan penyelelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas adun dan/laporan dugaan yaitu:

adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga

melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2).

Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3),

1 Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;

2 Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;

3 Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan

4 Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Subjek penangan perkara DKPP (subjectum litis) terdiri atas; Pengaduan dan Teradu. Tentang Pengadu disebutkan pada pasal 458 ayat (1) yaitu:

1. Peseta Pemilu
2. Tim Kampanye
3. Masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP

Sedangkan Teradu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu;

1) unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggpta KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2) unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
3) Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu Meskipun teradu adalah semua jajaran penyelenggara Pemilu dari Pusat sampai tingkat paling rendah, pola penanganan dugaan adanya pelanggaran kode etik dilakukan secara berjenjang.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".

Pasal 157 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, "DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PanwasluKelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS". Kode etik dimaksud bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran penyelenggara dari tingkat pusat sampai paling bawah.

Selanjutnya, Pasal 158 UU Pemilu tersebut menyatakan, "DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".

Tiga pasal di atas menyiratkan pesan, meski DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk seluruh penyelenggara pemilu, akan tetap dalam penanganannya, DKPP

hanya menjalankan tugas menerima, melakukan penyelidikan, dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota.

Bagaimana dengan penanganan pelanggaran kode etik tingkat ad hoc? Pasal 41 Peraturan DKPP Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu meyatakan;

a) ayat (2), "KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU"

b) ayat (4), "Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu".

c) Lalu, bagaimana dengan penanganan pelanggaran kode etik ad hoc perwakilan luar negeri. Pasal 457 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, "Pelanggaran kode etk PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP". Pasal tersebut dikuatkan dengan Pasal 41 Peraturan DKPP Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyeenggara Pemilu, yakni;

a) ayat (1), "KPU melakukan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas". Merujuk pada Pasal 457 UU Nomor 7

Tahun 2017, dalam hal KPU memutus pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN bersifat sementara sampai keputusan pemberhentian oleh DKPP.

b) ayat (3), "Bawaslu melakukan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas". Dalam hal Bawaslu memutus pemberhentian anggota Panwaslu LN, sama halnya dengan poin (a) bersifat sementara sampai keputusan pemberhentian oleh DKPP.

2.4. Sekretariat DKPP

Perubahan kedudukan DKPP dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terkait dengan kesekretariatan DKPP.

Sebelumnya, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan keberadaan sekretariat DKPP menjadi bagian dari Sekretariat Bawaslu RI.

Lahirnya UU No. 7 tahun 2017 merubah kedudukan sekretariat, bahwa kedudukan Sekretariat DKPP tidak lagi menjadi bagian dari Sekretariat Bawaslu RI. Implementasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak ada perubahan kedudukan kesekretariatan atas terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perpres No. 67 Tahun 2018 mengatur tugas Sekretariat DKPP, yakni untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Sedangkan fungsi Sekretariat DKPP adalah:

a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP;
b) Pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP;
c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP;

d) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP;

e) Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan

f) Pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah.

Adapun wewenang Sekretariat DKPP adalah:

a) mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi DKPP;

b) mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah;

c) mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan

d) melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat DKPP.

Perpres No. 67 Tahun 2018 juga mengatur susunan organisasi Sekretariat terdiri dari dari 1 (satu) orang Sekretaris, 6 (enam) Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian. Selain Jabatan struktural, Sekretariat DKPP juga terdiri dari Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional. Perpres No. 67 Tahun 2018 pun belum cukup untuk restrukturisasi sekretariat baru DKPP. Pasal 9

Perpres No. 67 Tahun 2018 menyatakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selanjutnya, pada 24 Januari 2019, lahirlah Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170.

4 (empat) tahun pasca diundangkannya Permendagri Nomor 10 Tahun 2019, Kesekretariatan DKPP telah dinahkodai 3 (tiga) sekretaris.

1) Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si menjabat lebih kurang 2 tahun, dilanjutkan Plt. Sekretaris Arif Ma'ruf, S.Ag., M.Ag., selama 6 bulan.
2) Drs. Yudia Ramli menjabat sebagai Plt Sekretaris selama 5 bulan sampai ahirnya ditetapkan sebagai sekretaris defiitif sejak 27 Oktober 2021 sampai 4 Agustus 2023.
3) Dr. David Yama, M.Sc., MA., tepat pada Hari Jum'at, 4 Agustus 2023 resmi dilantik sebagai Sekretaris DKPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.3.3-3126 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 2 Agustus 2023. Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri

Jakarta oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, S.H., M.H.

4) Sesuai Perpres No. 67 Tahun 2018, selaku Sekretaris DKPP, Dr. David Yama, M.Sc., MA., didukung 6 (enam) Kepala Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian. Selain Jabatan struktural, Sekretariat DKPP juga terdiri dari Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional.

   Dr. David Yama, M.Sc., MA., sebelumnya adalah Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2.5. Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Cikal bakal TPD bermula dari tugas dan wewenang DKPP yang terlampau luas, harus menjangkau penyelenggara pemilu dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, sampai perwakilan penyelenggara pemilu di luar negeri. Padahal DKPP hanya berkedudukan di ibu kota Negara.

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum.

Tim Pemeriksa Daerah adalah organ yang dibentuk DKPP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di daerah. Keanggotaan TPD terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, dan unsur masyarakat.

Pasal 164 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2023, menyatakan "Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc". Selanjutnya Pasal 164 ayat (2), "Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang". Dan Pasal 164 ayat (3) "Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP". Ketentuan, program-program terkait TPD disajikan dalam bab khusus.

Tanggungjawab TPD tidak sekadar membantu DKPP tapi melaksanakan amanah undang-undang, yaitu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan harapan dapat menjamin terciptanya cita-cita dan tujuan nasional, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, efektif, dan efisien yang menjamin tersalurkannya suara rakyat melalui pemilihan umum yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Secara rinci kewenangan TPD diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, "TPD berwenang memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi serta jajarannya di tingkat Kabupaten/Kota sampai penyelenggara pemilu tingkat ad hoc dengan menerapkan sistem pemeriksaan layaknya peradilan umum.

2.6. Pedoman Beracara KEPP

Pedoman Beracara disusun sebagai standar prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sebagai "self-regulatory body" yang bersifat independen dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Pemilihan Umum.

Berdasarkan amanat tersebut, telah berlaku Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pokok-pokok dalam Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, antara lain;

1. Prinsip persidangan kode etik, yang diselenggarakan secara cepat, terbuka, dan sederhana, serta tidak dipungut biaya (grtais) dalam pengaduan dan/atau laporan sampai digelarnya persidangan.
2. Penetapan putusan final dan mengikat (final and binding) yang wajib dilaksanakan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
3. Prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak pada persidangan DKPP laiknya peradilan umum. Hanya saja untuk persidangan perkara yang berasal dari wilayah provinsi, kabupaten/kota dan daerah di bawahnya dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi. Sedangkan untuk persidangan terkait KPU dan Bawaslu RI diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta Pusat. Untuk semua Sidang Pembacaan Putusan diselenggarakan di Jakarta.

2.6.1. Pihak Berperkaran di DKPP

Subjek yang dapat menjadi pihak yang berperkara (Subjectum lits) di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun, dalam Peraturan tentang Pedoman Beracara DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat secara realistis ditangani dan diselesaikan oleh DKPP. Lagi pula, DKPP juga perlu memberikan dukungan penguatan kepada KPU dan Bawaslu sendiri untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun hal-hal yang semestinya ditangani dan diselesaikan lebih dulu oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.

Subjectum Litis terdiri dari Pengadu dan Teradu. Para pengadu/pelapor adalah: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau, Pemilih. Sedangkan Teradu/Terlapor adalah: Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggpta KIP Kab/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota KPPS dan Anggpta KPPSLN; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu

Provinsi, Anggota Panwaslu Kab/Kota, Anggota Panwaslu Kec, Anggota Panwaslu lapangan, Anggota Panwaslu Luar Negeri. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu.

2.6.2. Objek Perkara DKPP

Objek perkara yang ditangani (Objectum litis) oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung- jawabkan juga secara individu orang per orang.

2.1. Tata Kerja DKPP

2.1.1. Perihal Pengaduan

Tata Kerja DKPP perihal tugas utama dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat diunggah dalam laman website DKPP; www.dkpp.go.id, dan beberapa kali publikasi cetak (buku, booklet, jurnal, dan majalah).

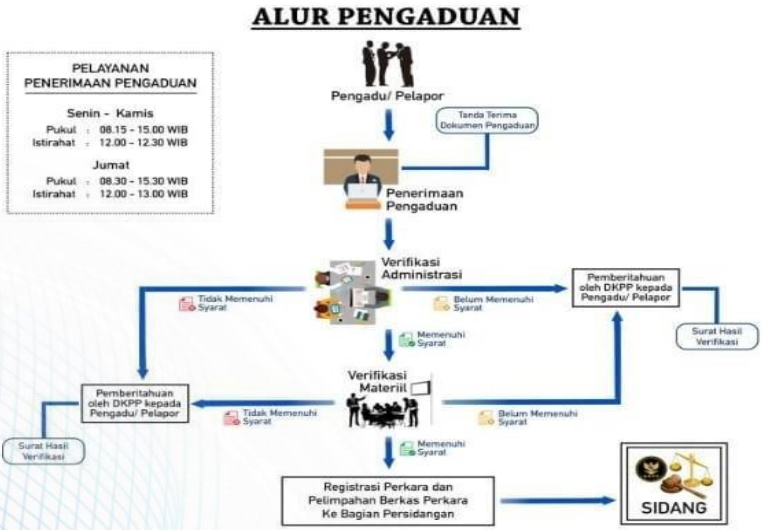

2.1.2. Perihal Persidangan

Di mana sidang pemeriksaan diselenggarakan? Sidang pemeriksaan dlaksanakan secara virtual atau secara langsung. Untuk sidang pemeriksaan yang bersifat langsung dapat dilakukan baik di Kantor DKPP di Jakarta maupun sidang setempat yang biasanya dilaksanakan di ibukota Provinsi.

Siapakan yang menjadi Majelis? Yang menjadi majelis adalah Ketua dan anggota DKPP. Sedangkan untuk sidang pemeriksaan di daerah, DKPP dapat membentuk TPD (Penjelasan tentang TPD sub bab tersendiri).

Apa saja yang DKPP lakukan dalam sidang? (i)

memeriksa kedudkan hokum Pengadu; (ii) mendengarkan keterangan pengadu; (iii) mendengarkan keterangan teradu; (iv) mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; (v) mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; (vi) mendengarkan keterangan Pihak terkait; dan (vii) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

Siapa yang boleh menghadiri sidang? Yang menghadiri sidang adalah para pihak dalam perkara yang bersangkutan. Apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka persidangan dapat dihadiri ole khalayak serta disiarkan secara streaming dalam kanal media social DKPP.

Apa saja sanksi dari putusan DKPP? Apabila Teradu/Para Teradu dinyatakan terbukti, DKPP dapat memberikan sanksi berupa (i) peringatan; (ii) pemberhentian sementara; dan (iii) pemberhentian. Sedangkan, jika aduan yang disidangkan tidak terbukti maka DKPP merehabilitasi nama baik Teradu/Para Teradu.

Setelah sidang pemeriksaan dicukupkan, Ketua majelis menutup sidang pemeriksaan untuk kemudian melakukan rapat pleno putusan. Dalam rapat pleno putsan, DKPP melakukan pembahasan terhadap masing-masing perkara guna menentukan apakah aduan Pengadu terbukti untuk kemudian dibacakan dalam sidang pmeriksaan putusan.

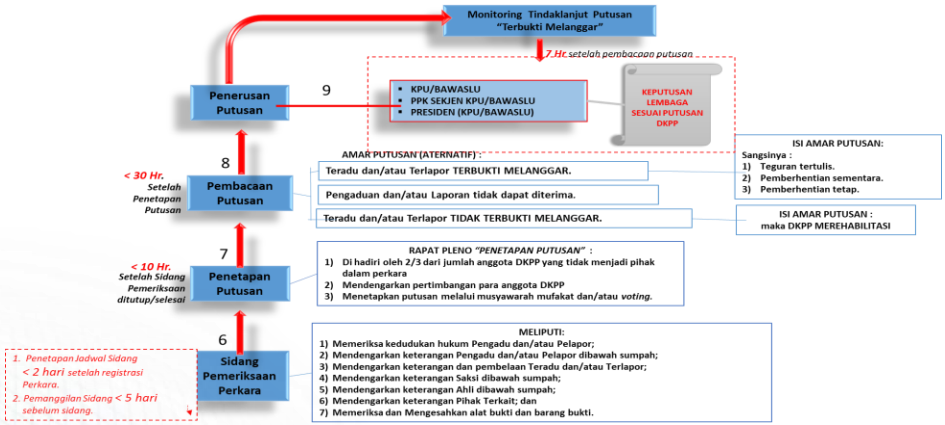

2.6.3. Sistem Sanksi Etika

Berbeda dari sanksi hukum yang bersifat menghukum dengan tujuan menyakiti pihak terhukum dengan pelbagai bentuknya., maka sistem sanksi etika justru bermaksud untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi. Karena itu, sanksi etika mengandung 2 unsur yang dapat bersifat sendiri-sendiri atau bersifat bertahap, yaitu (i) sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas; dan (ii) sanksi yang bersifat berat yang bertujuan menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang

oleh pelanggar kode etik, yaitu dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Sedangkan pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.

Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan;

1. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa; a) teguran tertulis, b) pemberhentian sementara, dan c) pemberhentian tetap;
2. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor;
3. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan

persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.

4. DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeiksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau secretariat jenderal/Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, secretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta secretariat PPS atau Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB III
PENANGANAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

3.1. Pengaduan dan/atau Laporan

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana disajikan dalam bagian ini merupakan hasil rekapitulasi dalam rentang waktu 1 Januari 2023 s.d. 4 Desember 2023. Data yang diolah merupakan pengaduan yang masuk dalam rentang waktu tersebut. Sedangkan untuk pengaduan yang dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi materiel setelah tanggal 4 Desember 2023 tidak dimasukkan dalam rekapitulasi data ini.

Secara keseluruhan, DKPP menerima 299 pengaduan. Jumlah ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan jumlah aduan pada tahun 2022 yang hanya 89 pengaduan. Dari total pengaduan yang diterima pada tahun ini, sebanyak 113 pengaduan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Adapun detail lebih lanjut mengenai data-data pengaduan akan diuraikan pada bagian berikutnya tulisan ini. Rekapitulasi pengaduan berikut akan menyajikan data meliputi: (i) data pengaduan per bulan; (ii) data pengaduan berdasarkan masa tahapan pemilu; (iii) data pengaduan berdasarkan non-tahapan pemilu; (iv) data pengaduan berdasarkan unsur pengadu, (v) data pengaduan berdasarkan lembaga Teradu; (vi) data dugaan prinsip yang dilanggar; (vii) rekapitulasi verifikasi administrasi dan materiel; dan (viii) data

sebaran provinsi pengaduan. rekapitulasi verifikasi materiel, dan (viii) sebaran pengaduan per provinsi.

3.1.1. Data Pengaduan per Bulan

Dalam tahun 2023 (hingga pada tanggal 4 Desember 2023), DKPP menerima sebanyak 299 Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Pengaduan	
Bulan	**Jumlah**
Januari	67
Februari	66
Maret	41
April	12
Mei	21
Juni	11
Juli	13
Agustus	29
September	13
Oktober	15
November	11
Desember	0
Total	**299**

Dari total 299 aduan/laporan, penyampaian aduan/laporan paling banyak disampaikan melalui surel/pos yang kemudian disusul dengan pengaduan langsung ke Kantor DKPP. Dalam

rangka ikhtiar menyambut teknologi 4.0, kini DKPP tengah mengembangkan sistem pengaduan dugaan pelanggaran kode etik melalui layanan call center yang diharapkan nantinya dapat mempermudah pengadu/pelapor dalam menyampaikan aduan/laporan penegakan kode etik. Berikut adalah jumlah besaran angka jenis penerimaan pengaduan:

Jenis Pengaduan	Total
Pengaduan Langsung	49
Melalui Surat (Pos/E-mail)	250
Total	**299**

3.1.2. Data Pengaduan berdasarkan Masa Tahapan Pemilu

Tahun ini memasuki tahapan Pemilu serentak nasional tahun 2024. Rekapitulasi Pengaduan yang terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak nasional Tahun 2024 selama tahun ini adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Pemilu	Jumlah
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	8
2.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1
3.	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	9
4.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	1

5.	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1
6.	Sosialiasi	2
Total		**22**

3.1.3. Data Pengaduan berdasarkan Non-Tahapan Pemilu

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik di luar tahapan (non-tahapan) Pemilu dan Pemilihan paling banyak berkaitan dengan rekrutmen Panwascam, rekrutmen PPK, rekrutmen PPS, kinerja sekretariat, perbuatan amoral dan pelecehan seksual, rangkap jabatan, dan rekrutmen/pengisian jabatan sekretariat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Non-Tahapan	Total
Perbuatan Asusila dan Pelecehan Seksual	54
Rangkap Jabatan	12
Rekrutmen/ pengisian jabatan Sekretariat	2
Kinerja Sekretariat	4
Seleksi Anggota KPU	9
Seleksi Anggota Bawaslu	23
Seleksi Penyelenggara Tingkat Ad hoc	170
PAW Penyelenggara Pemilu	2
Pemberhentian Ad Hoc	1
Total	**277**

3.1.4. Data Pengaduan berdasarkan Unsur Pengadu

Pihak yang paling banyak menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP adalah masyarakat/pemilih, baru kemudian Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik/Peserta Pemilu. Tingginya angka aduan dari masyarakat ini menunjukkan antusiasme dan peran aktif pemilih dalam mengawal integritas dan profesionalitas dari para Penyelenggara Pemilu.

Unsur Pengadu	Jumlah
Masyarakat/Pemilih	269
Partai Politik	2
Penyelenggara Pemilu	28
Total	**299**

3.1.5. Data Pengaduan berdasarkan Lembaga Teradu

Pihak yang paling banyak diadukan kepada DKPP sepanjang tahun 2023 ini adalah jajaran Bawaslu dan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota, disusul dengan posisi jajaran Bawaslu RI dan KPU RI. Meningkatnya aduan/laporan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota maupun KPU Kabupaten/Kota adalah karena pada tahun ini sedang diselenggarakan seleksi penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc. Begitu juga melonjaknya pengaduan terhadap KPU RI dan Bawaslu RI karena terkait seleksi KPU kabupaten/kota.

No.	Lembaga	Jumlah
A.	**KPU:**	
1.	KPU RI	22
2.	KPU Provinsi	11
3.	KPU Kab/Kota	173
4.	PPK/PPD	31
5.	PPS	5
6.	Sekretariat KPU	2
B.	**Bawaslu:**	
1.	Bawaslu RI	37
2.	Bawaslu Provinsi	16
3.	Bawaslu Kab/Kota	83
4.	Panwascam	32
5.	Pengawas Luar Negeri	1
	Total	**413**

3.1.6. Data Dugaan Prinsip yang Dilanggar

Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu paling banyak dilanggar di tahun 2023 adalah prinsip profesional dengan jumlah 240 Teradu. Prinsip selanjutnya adalah Mandiri, Jujur, Tertib, dan Berkepastian Hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Prinsip Penyelenggara Pemilu yang Diduga Dilanggar	Total
1.	Prinsip Mandiri	10
2.	Prinsip Jujur	13
3.	Prinsip Adil	3
4.	Prinsip Kepastian Hukum	9
5.	Prinsip Tertib	9
6.	Prinsip Terbuka	6
7.	Prinsip Proposional	6
8.	Prinsip Profesional	240
9.	Prinsip Kepentingan Umum	2
10	Prinsip Akuntabel	1
	Total	**299**

3.1.7. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiel Rekapitulasi Verifikasi Administrasi

Setiap pengaduan yang diterima akan dilakukan pencermatan untuk memeriksa kronologi, kelengkapan berkas, maupun kesesuaian antara bukti dengan pokok aduan dalam forum verifikasi administrasi dan verifikasi materiel. Sepanjang tahun 2023 ini, DKPP melakukan verifikasi administrasi terhadap 299 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 152 dinyatakan lengkap dan dilanjutkan pada tahap verifikasi materiel dimana 113 diantaranya dinyatakan layak untuk dilakukan sidang pemeriksaan. Sedangkan 5 pengaduan yang telah memenuhi syarat administrasi sedang dijadwalkan untuk dilakukan verifikasi materiel.

Tabel Verifikasi Administrasi

Total	Syarat Administrasi		MS Administrasi
Pengaduan yang diverifikasi	BMS	Dismiss	Lengkap
299	113	34	152

Tabel Verifikasi Materiel

Total Pengaduan yang diverifikasi	Belum diverifikasi	Dismiss	BMS	Sidang
147	5	20	14	113

Berkenaan dengan penyampaian tabel di atas, perlu untuk diterangkan selisih antara data pengaduan dengan data sidang pemeriksaan. Jumlah pengaduan verifikasi materiil yang layak dilakukan sidang pemeriksaan selama tahun 2023 sebanyak 113

perkara. Sisa perkara di tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi materiil dan dinyatakan layak dilakukan sidang pemeriksaan serta telah diregistrasi sebanyak 24 perkara.

Tabel Rekapitulasi Pelimpahan Perkara

Tahun	Perkara yang dilimpahkan
2022	24
2023	113
Total	**137**

3.1.8. Data Sebaran Provinsi Pengaduan

Berikut adalah pengaduan yang diterima oleh DKPP berdasarkan sebaran provinsi. Dari tabel berikut, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama, kemudian peringkat kedua Provinsi Aceh selanjutnya Bawaslu RI dan KPU RI. Meningkatnya pengaduan terhadap KPU RI dan Bawaslu RI karena terkait dengan seleksi KPU kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	22
2	Sumatera Utara	49
3	Sumatera Barat	4
4	Riau	5
5	Jambi	4
6	Sumatera Selatan	16
7	Bengkulu	9
8	Lampung	6
9	Kep. Bangka Belitung	1
10	Kep. Riau	1
11	DKI Jakarta	4

12	Jawa Barat	29
13	Jawa Tengah	11
14	Banten	7
15	Jawa Timur	17
16	DI Yogyakarta	1
17	Bali	1
18	Nusa Tenggara Barat	9
19	Nusa Tenggara Timur	3
20	Kalimantan Barat	3
21	Kalimantan Tengah	0
22	Kalimantan Selatan	5
23	Kalimantan Timur	1
24	Kalimantan Utara	3
25	Sulawesi Utara	2
26	Sulawesi Tengah	2
27	Sulawesi Selatan	16
28	Sulawesi Tenggara	2
29	Gorontalo	2
30	Sulawesi Barat	1
31	Maluku	3
32	Maluku Utara	4
33	Papua	11
34	Papua Barat	9
35	Pusat (KPU RI dan Bawaslu RI)	35
36	Luar Negeri	1
Total		299

3.2. Persidangan

Persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang 1 Januari s.d. 4 Desember 2023 disajikan berdasarkan dua kategori tema utama, yaitu: (i) rekapitulasi teknis persidangan dan (ii) rekapitulasi putusan.

Sepanjang tahun 2023 terdapat 133 perkara yang diregistrasi dan telah diputus sebanyak 118 perkara, sementara 15 perkara masih dalam proses sidang. Sedangkan DKPP

sepanjang tahun 2023, telah memutus sebanyak 134 perkara yang terdiri dari 16 putusan perkara yang diregistrasi pada tahun 2022 dan 118 perkara yang diregistrasi pada tahun 2023.

Rekapitulasi teknis persidangan menyajikan: (i) data sidang per-bulan; (ii) data metode sidang pemeriksaan; (iii) data putusan menyeluruh; (iv) data putusan Tahun 2023; (v) rekapitulasi Teradu berdasarkan tahapan dan non-tahapan pemilu; (vi) data Teradu pada Tahapan pemilu; (vii) data Teradu non-tahapan pemilu; (viii) data kategori pelanggaran; (ix) data prinsip yang dilanggar; (x) data amar putusan DKPP berdasarkan sebaran wilayah; (xi) data Teradu berdasarkan lembaga; (xii) data Teradu berdasarkan tingkat penyelenggara; dan (xii) data Teradu berdasarkan jenis kelamin.

3.2.1. Data Sidang Per-Bulan

Sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu sejak 1 Januari s.d. 4 Desember 2023 telah dilakukan sebanyak 153 kali dengan rincian setiap bulan, sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Sidang Pemeriksaan
1	Januari	4
2	Februari	16
3	Maret	31
4	April	12
5	Mei	16
6	Juni	11
7	Juli	18

8	Agustus	15
9	September	9
10	Oktober	15
11	November	5
12	Desember	1
Total		**153**

3.2.2. Data Metode Sidang Pemeriksaan

Pelaksanaan 153 sidang pemeriksaan dilakukan dengan tatap muka atau langsung sebanyak 95 kali sidang, video conference sebanyak 21 kali, dan virtual menggunakan aplikasi daring sebanyak 34 kali.

No	Bulan	Tatap Muka		Virtual	Video conference	Jumlah
		DKPP	Daerah			
1	Januari	0	1	3	0	4
2	Februari	5	9	0	2	16
3	Maret	3	7	21	0	31
4	April	2	0	10	0	12
5	Mei	0	14	0	2	16
6	Juni	0	8	0	3	11
7	Juli	0	15	0	3	18
8	Agustus	1	6	0	8	15
9	September	4	4	0	1	9
10	Oktober	6	7	0	2	15

11	November	3	2	0	0	5
12	Desember	0	1	0	0	1
Total		**22**	**73**	**34**	**21**	**153**

3.2.3. Data Putusan Menyeluruh

Sejak berdiri pada 12 Juni 2012 hingga 4 Desember 2023, DKPP telah memutus 2.122 perkara dengan jumlah 8.479 Teradu. Dari jumlah total Teradu yang telah diputus DKPP, sebanyak 4.497 Teradu diputus rehabilitasi, 2.817 Teradu dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 81 Teradu pemberhentian sementara, 709 pemberhentian tetap, 83 Teradu diberhentikan dari jabatan, dan 292 Teradu diberikan ketetapan.

No	Tahun Perkara	Perkara Teregistrasi	Perkara Diputus	Amar Putusan						Jumlah Teradu
				Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pember hentian Sementara	Pember hentian Tetap	Pemberhen tian Jabatan Ketua	Ketetapan	
1	2012	30	30	20	18	0	31	0	3	30
2	2013	141	141	399	133	14	91	0	28	141
3	2014	333	333	627	336	5	188	3	122	333

4	2015	115	115	282	122	4	42	2	13	115
5	2016	163	163	376	173	3	46	2	10	163
6	2017	140	140	276	135	19	50	8	5	140
7	2018	319	319	522	632	16	101	21	40	319
8	2019	331	331	808	552	4	77	17	46	331
9	2020	196	196	452	286	3	41	16	0	196
10	2021	172	172	399	210	3	14	5	11	172
11	2022	49	49	77	40	6	18	2	8	49
12	**2023**	133	118	251	177	4	10	7	6	133
Jumlah		**2.122**	**2.107**	**4497**	**2.817**	**81**	**709**	**83**	**292**	**2.122**
Keterangan		**Perkara**	**Perkara**	**Teradu**	**Teradu**	**Teradu**	**Teradu**	**Teradu**	**Teradu**	**Teradu**

Keterangan

R : Rehabilitasi

TT : Teguran Tertulis (Peringatan)

PS : Pemberhentian Sementara

PT : Pemberhentian Tetap

PDJ : Pemberhentian dari Jabatan

Tap : Ketetapan

3.2.4. Data Putusan Tahun 2023

Sepanjang 1 Januari s.d. 4 Desember 2023, DKPP telah memutus sebanyak 134 perkara dengan total 515 Teradu, yang terdiri dari 16 perkara teregistrasi Tahun 2022 dengan 60 Teradu dan 118 perkara teregistrasi Tahun 2023 dengan 455 Teradu.

Tahun Register Perkara	Perkara Diputus Tahun 2023	Amar Putusan						Jumlah Teradu Diputus
		Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pember hentian Sementara	Pember hentian Tetap	Pemberhen tian Jabatan Ketua	Ketetapan	
2022	16	43	9	4	3	1	0	60
2023	118	251	178	4	9	7	6	455
TOTAL	**134**	**294**	**187**	**8**	**12**	**8**	**6**	**515**
	PERKARA	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG

3.2.5. Data Rekapitulasi Teradu berdasarkan Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu

Sepanjang tahun 2023 DKPP telah memutus 134 Perkara yang terdiri dari 118 Perkara yang diregistrasi Tahun 2023 dan

dan 16 Perkara Tahun 2022 yang dibacakan di Tahun 2023. Sebanyak 515 Teradu yang diputus berupa Putusan dan 6 Teradu yang yang diputus berupa Ketetapan. Dari data tersebut dapat dijabarkan kedalam jenis putusan berdasarkan jenis pemilu yaitu 92 (18%) Teradu pada Tahapan Pemilu, dan 423 (82%) Teradu terkait perkara di luar tahapan (non-tahapan) Pemilu.

No.	Jenis	Jumlah Teradu	Persentase Teradu
1	Tahapan Pemilu	92	18%
2	Non-Tahapan	423	82%
Total		**515**	**100%**

3.2.6. Data Teradu pada Tahapan Pemilu

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang paling banyak diputus DKPP adalah tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sejumlah 38 Teradu, disusul Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 19 Teradu, dan Penanganan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, & Proses) sejumlah 14 Teradu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Pemilu	Jumlah Teradu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	0
2	Sosialisasi	2
3	Penyusunan Peraturan KPU	7
4	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	38
5	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	5
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	0
7	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri	0
8	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	1
9	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19
10	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	0
11	Logistik	0
12	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	0
13	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	0
14	Masa Tenang	0
15	Pemungutan dan Perhitungan Suara	0
16	Rekapitulasi Perhitungan Suara	0

17	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota	0
18	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	0
19	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	0
20	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	0
21	Peresmian Keanggotaan	3
22	Pengucapan Sumpah /Janji	3
23	Pengawasan tahapan Pilkada	0
24	Pengawasan tahapan Pemilu	3
25	Penanganan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, & Proses)	14
Total		**92**

3.2.7. Data Teradu Non-Tahapan Pemilu

Penanganan dugaan pelanggaran di luar tahapan (non-tahapan) paling banyak yaitu Pembentukan Badan Penyelenggara *adhoc* KPU, Pembentukan Badan Penyelenggara *adhoc* Bawaslu, Rekrutmen Jajaran KPU, Rangkap Jabatan, dan lain-lain. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Non Tahapan	Jumlah Teradu
1	Money Politic/ Korupsi/ Penyuapan	2
2	Penyalahgunaan Wewenang	0
3	Keberpihakan	0

4	Berafiliasi dengan Parpol	3
5	Keluarga	3
6	PAW Legislatif	0
7	PAW Penyelenggara Pemilu	5
8	Rangkap Jabatan	8
9	Tidak Menjalankan Tugas	2
10	Rekrutmen Jajaran Bawaslu	4
11	Rekrutmen Jajaran KPU	10
12	Pemberhentian Ad Hoc	1
13	Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Kab/Kota	0
14	Rekrutmen Pegawai	0
15	Pernyataan Kontroversial	0
16	Penyalahgunaan Narkotika	0
17	Penganiayaan	1
18	Pelecehan Seksual/Asusila	1
19	Pembentukan Badan Penyelenggara *adhoc* KPU	297
20	Pembentukan Badan Penyelenggara *adhoc* Bawaslu	82
21	Lain-lain	4
Total		**423**

3.2.8. Data Kategori Pelanggaran

Dari 515 Teradu yang diputus DKPP pada Tahun 2023, sebanyak 215 Teradu mendapatkan sanksi. Kategori pelanggaran yang paling banyak adalah kelalaian pada proses pemilu dengan jumlah 58 Teradu. Disusul dengan tidak melaksanakan tugas/wewenang sebanyak 32 Teradu, pelanggaran hukum sebanyak 28 Teradu, penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan sebanyak 26 Teradu, dan perlakuan tidak adil sebanyak 23 Teradu. Kategori pelanggaran selengkapnya

diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Kategori Pelanggaran	Jumlah Teradu
1	Manipulasi Suara	0
2	Penyuapan	18
3	Perlakuan Tidak Adil	23
4	Pelanggaran Hak Pilih	0
5	Kerahasian Suara & Tugas	0
6	Penyalahgunaan Kekuasaan/ Konflik Kepentingan	26
7	Kelalaian Pada Proses Pemilu	58
8	Intimidasi dan Kekerasan	2
9	Pelanggaran Hukum	28
10	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	12
111	Kecurangan Saat Pemungutan Suara	0
12	Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan	4
13	Konflik Internal Institusi	1
14	Tidak melaksanakan tugas/wewenang	32
15	Melanggar Tertib Sosial	4
16	Lain-lain	7
Total		**215**

3.2.9. Data Prinsip yang Dilanggar

Dari 515 Teradu yang diputus DKPP pada Tahun 2023, sebanyak

215 Teradu mendapatkan sanksi. Prinsip yang paling banyak dilanggar adalah prinsip profesional sebanyak 161 Teradu, kemudian disusul prinsip berkepastian hukum sebanyak 16 Teradu, prinsip akuntabel sebanyak 14 Teradu, prinsip profesional sebanyak 12 Teradu, dan prinsip adil sebanyak 7 Teradu. Prinsip yang dilanggar selengkapnya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Prinsip yang dilanggar	Jumlah Teradu
1	Jujur	0
2	Mandiri	3
3	Adil	7
4	Akuntabel	14
5	Berkepastian Hukum	16
6	Aksesibilitas	0
7	Tertib	2
8	Terbuka	0
9	Proporsional	12
10	Profesional	161
11	Efektif	0
12	Efisien	0
13	Kepentingan Umum	0
Total		**215**

3.2.10. Data Amar Putusan DKPP berdasarkan Sebaran Wilayah

Sepanjang Tahun 2023 tercatat Penyelenggara Pemilu menjadi Teradu paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara yaitu 93 Teradu. Selanjutnya adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi

Aceh, dan penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Provinsi	Jumlah Teradu	AMAR PUTUSAN					TAP
			R	TT	PS	PT	PDJ	
1	Aceh	68	20	46	0	2	0	0
2	Sumatera Utara	93	61	28	0	3	1	0
3	Sumatera Barat	7	5	2	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	1	0	1	0	0	0	0
4	Sumatera Selatan	22	12	5	0	0	5	0
7	Bengkulu	27	19	3	3	2	0	0
8	Lampung	5	3	1	0	0	1	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	0	3	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	6	6	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	5	5	0	0	0	0	0
12	Banten	16	6	10	0	0	0	0
13	Jawa Barat	33	9	18	0	1	0	5
14	Jawa Tengah	11	11	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	32	22	9	0	0	1	0
16	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	8	7	1	0	0	0	0

19	Nusa Tenggara Timur	10	9	1	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	5	5	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	12	3	8	0	1	0	0
26	Sulawesi Tengah	13	8	5	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	13	4	7	0	2	0	0
28	Sulawesi Tenggara	13	12	1	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	2	2	0	0	0	0	0
30	Gorontalo	5	5	0	0	0	0	0
31	Maluku	14	9	5	0	0	0	0
32	Maluku Utara	16	10	6	0	0	0	0
33	Papua	15	1	8	5	1	0	0
34	Papua Barat	11	6	4	1	0	0	0
35	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0
39	Pusat	50	34	15	0	0	0	1
Total		**515**	**294**	**187**	**8**	**12**	**8**	**6**

3.2.11. Data Teradu berdasarkan Lembaga

Teradu terbanyak dalam putusan DKPP adalah berdasarkan lembaganya pada Tahun 2023 adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah 288 Teradu. Menyusul di peringkat kedua adalah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU RI, dan Bawaslu RI, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

No.	Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu
1	KPU Kab/Kota	288
2	Bawaslu Kab/Kota	114
3	KPU RI	32
4	Bawaslu RI	18
5	Panwaslu	23
5	KPU Provinsi	17
6	Bawaslu Provinsi	9
7	PPK	9
8	PPS	4
9	PKD	1
Total		**515**

3.2.12. Data Teradu berdasarkan Tingkat Penyelenggara

Teradu terbanyak dalam putusan DKPP adalah berdasarkan tingkat penyelenggara adalah tingkat Kabupaten/Kota dengan

jumlah 402 Teradu. Menyusul di peringkat kedua adalah tingkat Pusat, dan tingkat Kecamatan, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

No.	Tingkatan	Jumlah Teradu
1	Kabupaten/Kota	402
2	Pusat/RI	50
3	Provinsi	26
4	Kecamatan	32
5	Desa/Kelurahan	5
Total		**515**

3.2.13. Data Teradu berdasarkan Jenis Kelamin

Data Teradu berdasarkan jenis kelamin terbanyak dilakukan oleh laki-laki sebanyak 378 Teradu dan perempuan sebanyak 77 Teradu.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Teradu
1	Laki-laki	432
2	Perempuan	83
Total		**515**

3.3. Analisis Pengaduan dan Persidangan Tahun 2023

Data pengaduan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat jumlah pengaduan di tahun ini dibandingkan dengan Tahun 2022 yang hanya mencapai 89 pengaduan. Dari total 299 pengaduan yang diterima sepanjang tahun ini, pengaduan paling banyak diterima pada trimester

pertama, yakni pada Januari sebanyak 67 pengaduan, Februari sebanyak 66 pengaduan, dan Maret sebanyak 41 pengaduan. Hal ini relevan mengingat pada akhir Tahun 2022, KPU dan Bawaslu melaksanakan pembentukan jajaran penyelenggara badan *ad hoc* untuk tingkat kecamatan dan kelurahan di seluruh Indonesia. Data pengaduan juga menunjukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dalam pembentukan badan penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* mencapai 179 pengaduan (56,8%).

Sedangkan berdasarkan data persidangan 1 Januari 2023 s.d. 4 Desember 2023, DKPP telah memutus 134 perkara yang terdiri dari 16 perkara yang diregistrasi di Tahun 2022 dan 118 perkara yang diregistrasi di Tahun 2023. Dari jumlah perkara tersebut, terdapat total 515 jumlah Teradu yang dibagi ke dalam putusan yang mencangkup 509 Teradu dan ketetapan yang mencakup 6 Teradu. Putusan tahun ii secara lebih spesifik dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan amarnya, yaitu Rehabilitasi sejumlah 294 Teradu, Teguran Tertulis (Peringatan) sejumlah 187 Teradu, Pemberhentian Sementara sejumlah 8 Teradu, Pemberhentian Tetap sejumlah 12 Teradu, Pemberhentian Jabatan Ketua sejumlah 8 Teradu, serta Ketetapan 6 Teradu,

Adapun dilihat dari jumlah Teradu yang diputus DKPP tahun 2023 ini secara garis besar dibagi ke dalam masa Tahapan Pemilu 2024 dan Non-Tahapan Pemilu yang secara jumlah dibagi

dalam Tahapan Pemilu sejumlah 92 Teradu (18%) dan Non-Tahapan Pemilu sejumlah 423 Teradu (82%) sehingga jumlah Teradu keseluruhan yaitu 515 Teradu.

Pada penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung, terdapat beberapa kategori yang perlu mendapatkan perhatian dengan menduduki jumlah Teradu tertinggi yang diadukan di DKPP yaitu terkait dengan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu mencapai 38 Teradu, pada peringkat kedua terkait Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mencapai 19 Teradu, sedangkan di urutan ketiga terkait Penanganan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, dan Proses) yang mencapai 14 Teradu.

Sedangkan data Teradu pada Non-Tahapan Pemilu, dugaan pelanggaran terbesar ada pada tahap Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-hoc yang mencapai 297 Teradu, disusul Pembentukan Panwaslu Ad-hoc sejumlah 82 Teradu, sedangkan pada urutan ketiga terkait Rekrutmen Jajaran KPU sejumlah 10 Teradu.

Adapun data kategori pelanggaran di Tahun 2023 ini jumlah Teradu terbanyak terkait dengan aduan tentang Kelalaian Pada Proses Pemilu sebanyak 58 Teradu, pada urutan kedua, terkait dengan Tidak Melaksanakan Tugas/Wewenang sebanyak 32 Teradu, dan pada posisi ketiga yaitu terkait dengan

Pelanggaran Hukum dengan 28 Teradu.

Adapun pada kategori prinsip-prinsip yang dilanggar sepanjang tahun 2023 ini, 3 kategori prinsip yang menduduki peringkat teratas (yang dilanggar) yaitu Prinsip Profesional 161 Teradu, Prinsip Berkepastian Hukum 16 Teradu, dan Prinsip Akuntabel sejumlah 14 Teradu.

Dalam sebaran provinsi pada urutan 3 besar provinsi dengan jumlah Teradu terbanyak diisi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan 93 Teradu, Provinsi Aceh sejumlah 68 Teradu, disusul aduan Pusat 50 Teradu. Sedangkan data Teradu berdasarkan Lembaga secara berurutan diisi oleh KPU Kab/Kota dengan 288 Teradu, Bawaslu Kab/Kota dengan 114 Teradu, dan pada urutan ke-3 diisi oleh KPU RI dengan 32 Teradu.

Data Teradu berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-laki sejumlah 432 Teradu dan Perempuan sejumlah 83 Teradu sehingga jumlah keseluruhan untuk perkara di Tahun 2023 yaitu sejumlah 515 Teradu.

BAB IV

PENGUATAN PENDIDIKAN KODE ETIK MENUJU PEMILU BERINTEGRITAS

"Etika menempati derajat lebih tinggi dari Ilmu Pengetahuan." Imam Al Ghazali (Alqazeel), *Filsuf, teolog, ahli hukum asal Persia.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sebagai ilmu, para ahli mendefinisikan etika dalam berbagai prespektif, ruang lingkup, sosio kultur, dan perkembangan zaman. Istilah KBBI yang menyamakan etika dengan akhlak, dapat dirujuk dari pandangan Imam Al Ghazali (Alqazeel, Filsuf Persia, 1058-1111), "Etika menempati derajat lebih tinggi dari Ilmu Pengetahuan." Etika adalah pondasi yang harus dimiliki seseorang sebelum mengejar ilmu pengetahuan, etika adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung-rugi.

Bagi ummat Islam, Etika atau akhlak menjadi yang pertama dapat dirujuk dari perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". Kenapa bukan hukum?

Earl Warren (Politikus, Yuris, eks Gubernur California; 1891-1974) berujar, *"Law floats in the sea of ethic,"* bahwa dasar dari penegakkan hukum adalah etika.

4.1. Etika dan Integritas

Etika dan integritas bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggara Pemilu tanpa etika dan integritas akan menyebabkan kegagalan Pemilu. Kegagalan pemilu menjadi sebab utama rusaknya demokrasi. Demokrasi yang rusak akan menyebabkan matinya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Integritas dalam Bahasa Inggris *integrity*[1] yang berarti *"the quality of being honest and of always having hight moral principles"*, bahwa kualitas kejujuran dalam hidup menempatkannya pada prinsip moral yang tinggi. Maknanya, integritas berhubungan dengan moral yang baik, kejujuran, dan ketulusan, baik terhadap sesama maupun kepada Tuhan. Integritas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, berlaku dalam kehidupan spiritual, hukum, sosial, ekonomi, politik, rumah tangga, dan alam semesta. Integritas adalah sikap konsisten dan konsekuan dalam mengamalkan nilai moralitas

[1] Penjelasan tentang Integrity telah diulas dalam buku "Setitik Noda Pemilu Indonesia", (DKPP, 2021)" dan Buku "Integritas Penyelenggara Pemilu", (DKPP, 2023). Penyunting Mohammad Saihu.

yang baik, jujur, menghargai, menghormati keragaman, dan berinteraksi sosial tanpa diskriminasi dan syakwasangka.

Integritas berasal dari kata ***integer*** yang berarti bilangan bulat atau entitas yang lengkap, jadi seorang manusia harusnya memiliki sifat integritas atau kejujuran. Integritas menjadi kunci dalam kehidupan. Lawan dari integritas adalah ***hipocricy*** atau kemunafikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada dua pengertian integritas, yaitu; (1) mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; (2) kejujuran.

Integritas berhubungan dengan perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun tanggungjawab sosial sebagai bagian dari masyarakat, dan tanggungjawab organisasi/kelembagaan yang menyangkut empat prinsip, yaitu; jujur, mandiri, adil, akuntabel (bertanggungjawab).

Dr. Phill Pringle (2001) dalam bukunya *"Top 10 Qualities of A Great Leader"* memberikan beberapa penjelasan mengenai integritas sebagai berikut:

1) Integritas berasal dari sikap tidak mementingkan diri sendiri;
2) Integritas dibangun di atas dasar disiplin;
3) Integritas adalah kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan;

4) Integritas adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus;
5) Integritas adalah tahan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga;
6) Integritas adalah kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat.

Integritas juga mengandung arti kepaduan dan keutuhan pribadi. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang pada dirinya berpadu dan bersatu antara kata dan perbuatan. Tokoh pergerakan Mesir kontemporer Sayyid Quthub mendawuhkan, integritas mengandung makna kejujuran *(as-siddiq)* dan konsistensi *(istiqamah)* dalam memperjuangkan kebenaran. Bagi Sayyid Quthub, integritas merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tiadanya integritas adalah hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan seringkali timbul ketika masyarakat melihat dan mendengar kata-kata/janji yang amat indah dari mulut para pemimpin, namun dalam waktu yang sama mereka menyaksikan pula perilaku dan perbuatan tercela dari para pemimpin itu. Tanpa integritas, kata-kata para pemimpin tidak akan ada pengaruh apa-apa.

Integritas dalam dunia kepemiluan, kuncinya ada pada diri para penyelenggara pemilu. Suatu ungkapan, "Pemilu demokrats adalah pemilu yang berintegritas, pemilu yang berintegritas

adalah pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas".

4.2. Menyonsong Pemilu Kolosal 2024

Perhelatan Pemilu Serentak Nasinal Tahun 2024 akan sangat dinamis dan dipastkan akan menorehkan sejarah demokrasi elektoral terbesar di dunia. Pemilu 2024 juga disebut pemilu kolosal di Indonesia, untuk pertama kali rakyat diberikan kesempatan memilih secara serentak dalam dua tahap di tahun yang sama.

Pertama, pada Rabu 14 Februari 2024 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu menjadi UU. **Kedua,** pada tahun 2024, juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia (kecuali Daerah Istimewa Yogjakarta), berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Untuk perhelatan politik Pemilu 2024, Pemerintah mematok anggaran Rp. 70,5 triliun. Anggaran ini dikucurkan dengan skema multiyears, dipecah dalam tiga tahun. Pada 2022, pemerintah menyalurkan Rp 3,1 triliun, kemudian Rp 30 triliun

pada 2023 dan Rp 37,4 triliun pada tahun depan (www.cnbcindonesia.com, 20/09/23).

Hal yang tak kalah serius adalah skala dan luasan penyelenggaraan pemilu. Menurut penghitungan KPU per Juni 2022, jumlah pemilih dalam pemilu 2024 adalah 190.659.348 orang. Dapat dibayangkan, betapa beratnya mengorganisir penyelenggaraan pesta demokrasi yang diikuti oleh lebih dari 190 juta pemilih. Terlebih-lebih pesta demokrasi itu dilakukan di negara kepulauan seperti di Indonesia.

KPU akan mengoperasikan 695.105 TPS yang tersebar di seluruh penjuru bumi pertiwi, termasuk di pulau-pulau terluar Indonesia yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Juga ratusan TPS di luar negeri untuk warga negara Indonesia yang berada di manca negara. Ini adalah Pemilu paling besar di dunia. Karena pemungutan suara dilakukan secara serentak, di mana satu TPS akan melayani 300 orang pemilih.

Tidak kalah kompleksnya adalah jenjang pemilihan yang mesti dilalui para pemilik suara. Di bilik suara, para pemilih suara harus berpikir keras untuk mencoblos beberapa kartu suara yang berbeda hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Dapat dibayangkan kerumitan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Proses sosialisasi tata cara pemungutan suara mesti diselenggarakan untuk seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang

sampai Merauke. Tahap-tahap penyelenggaraan pemilu secara berjenjang mesti dijalankan secara transparan dan terukur. Namun, apa boleh buat, kita sudah bersepakat secara nasional untuk menjalankan demokrasi. Kita mesti melaksanakannya secara konsekuen, apa pun resikonya. Menjalankan demokrasi berarti kita harus menyelenggarakan pemilu yang kompleks, mahal, dan melelahkan.

4.3. *Sense of Ethics* DKPPP

Sampai penghujung tahun 2023, KPU telah melaksanakan Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu cukup aktif menjalani tugas dan fungsi pengawasan, tidak terkecuali DKPP selaku lembaga penegak kode etik bejibaku memeroses berbagai perkara yang mengalir terkait tahapan pemilu 2024 yang jadual krusialnya berlangsung di tahun 2023.

Secara kelembagaan, sebagaimana diulas dalam bab-bab pendahulu, DKPP adalah lembaga yang bersifat pasif, DKPP hanya berfungsi pada saat menerima pengaduan, DKPP juga memiliki tugas penyelidikan yang dapat dijalani setelah pengaduan diterima. berbeda dengan peradian lain yang memiliki kewenangan mengusut, menangkap atau OTT sebelum perkara diadukan.

Meski kewenangannya sangat terbatas, fakta-fakta yang disajikan dalam Bab III tentang Pengaduan dan Persidangan

DKPP, membuktikan bahwa DKPP mampu bangkit menjadi lembaga yang sangat disegani. Untuk membandingkannya dengan praktik peradian kode etik di lembaga lain, jumlah perkara yang diterima dan diproses jelas tidak sebanding. DKPP bahkan dapat disebut sebagai lembaga yang mempraktikkan peradian semu (quasi peradilan) dengan jumlah perkara tertinggi dibandingkan dengan peradian umum manapun.

Apa kunci sukses DKPP? Postur kelembagaan DKPP tidaklah besar dibandingkan lembaga lainnya, termasuk dengan sejawatnya KPU dan Bawaslu. Selain hanya berada di pusat pemerintahan (Ibu Kota Negara), DKPP hanya didukung kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat eselon II.a yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul ketua DKPP.

Ketentuan tentang sekretaris DKPP diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2028 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sekurangnya dua sifat yang dapat dirujuk sebagai kunci sukses DKPP;

1) **Sifat Mandiri**. Benang merahnya, meskipun sekretaris

DKPP diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri, tapi diusulkan oleh Ketua DKPP atau lembaga yang memiliki sifat mandiri. Ketua DKPP dalam memutuskan suatu kebijakan memiliki aturan pleno pimpinan/anggota. Mekanisme itulah yang menjadi muara kekuatan sekretaris DKPP bekerja secara mandiri, meskipun juga "segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat DKPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri," (pasal 18 Perpres 27/2018).

2) **Sifat Profesional.** Selain bekal Perpres No. 27 Tahun 2018, sekretariat DKPP juga bermodalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Permendagri 10/19). Menelisik Tugas dan Fungsi DKPP dalam UU Pemilu, DKPP hanya berdiam diri, bersidang jika ada pengaduan yang dianggap cukup alat bukti. Akan tetapi, dalam pasal lain, DKPP memiliki tugas menyusun kode etik untuk menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu dari pusat sampai desa/kelurahan. Akibatnya, sifat profesional yang

dipersembahkan, DKPP bukan hanya "macan kertas". Layaknya produk undang-undang, DKPP memanfaatkan intisari dari prinsip profesional untuk mensosialisasikan produk-produk peraturannya agar diterima, dibaca, dan ditaati, khususnya oleh penyelenggara pemilu dan semua *stakeholders* (peserta dan pemilih). Langkah profesioanal inilah yang memerankan DKPP selain sebagai lembaga peradilan pasif, juga dapat berkontribusi pada upaya preventif (pencegahan) atas pelanggaran-pelanggaran kode etik yang lebih massif. Pasal 4 Permendagri 10/19 menyiratkan ada 6 (enam) kepala bagian yang sangat mendukung kinerja kesekretariatan DKPP, yakni; Bagian Perencanaan dan Umum, Bagian Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian, Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan, Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan, Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah, dan Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi.

4.4. Kinerja 2023 dan Gagasan Penguatan Kelembagaan

Tahun Anggaran 2023, DKPP memeroleh kepercayaan cukup baik dari negara melalui kebijakan penambahan anggaran mencapai lebih kurang 200%. Boleh jadi karena alasan tahun 2023 adalah tahun tahapan krusial pemilu 2024, namun tidak

berlebihan untuk menerimanya sebagai penghargaan terhadap DKPP yang telah bekerja dengan mandiri dan profesional. DKPP pun membalas apresiasi tersebut dengan program-program kerja yang lebih profesional, memaksimalkan tugas utama *(mains programs)* bidang pengaduan dan persidangan dalam praktik peradilan yang lebih cepat, tepat, dan terukur. DKPP juga menyusun program-program kerja kreatif untuk tujuan utama sosialisasi dan pendidikan kode etik, tidak saja kepada penyelenggara pemilu tapi menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk calon pemilih millineal atau Gen Z yang mencapai di atas 60 % pada Pemilu 2024.

Hingga 7 Desember 2023, progress report bidang pengaduan DKPP disampaikan secara khusus dalam Bab III. Pada bagian ini akan secara khusus menyampaikan laporan dan mengulas tugas, fungsi, dan kewenangan bagian-bagian lain yang merupakan *supporting system* DKPP.

4.4.1. Bagian Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian

Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian (HKK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, bantuan hukum lembaga, organisasi dan tata laksana, hubungan antar lembaga, serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian HKK terdiri atas Subbagian Hukum; Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan Subbagian Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian HKK menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kode etik penyelenggara Pemilu, pertimbangan dan bantuan hukum, deseminasi, serta dokumentasi perundang-undangan;
b) penataan organisasi dan tata laksana;
c) penyiapan bahan kerja sama dan hubungan antar lembaga kode etik penyelenggara Pemilu; dan
d) pengelolaan kepegawaian.

Berikut disajikan program-program kinerja Bagian HKK berdasarkan jadual kegiatan per 7 Desember 2023. Hingga laporan ini disampaikan dalam forum resmi, Bagian HKK masih menyiapkan sejumlah agenda bertajuk, "Peningkatan Kelembagaan DKPP" yang sedianya akan diselenggarakan kerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi.

No	Kegiatan	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Narasumber
1.	In-House Training bagi Tenaga Ahli, Pengkaji dan Drafter	Jum'at – Minggu 27 s.d. 29 Januari 2023 Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat	Pimpinan DKPP Sekretariat DKPP	- Hakim Agung Kamar TUN MA - Asisten Ahli Hakim Konstitusi MK - Dr. Firdaus - Ferry Fathurokhman, PhD Motivator: Muhammad Ghozi Alfatih
2.	Focus Group Discussion (FGD) dengan Penggiat Pemilu Menuju Pemilu Beretika dan Berintegritas	Senin 30 Januari 2023 Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat	Pimpinan DKPP Sekretariat DKPP Penggiat Pemilu	Penggiat Pemilu - JPPR - KIPP - Sindikasi Pemilu dan Demokrasi - Koalisasi Perempuan Indonesia - Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) - Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Lingkar Madani (LIMA) - Migrant Care - PERLUDEM - NETFID - Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEPP) - Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)
3.	Kerja Sama Dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tentang Sosialisasi, Publikasi, Edukasi, Diseminasi Etika Penyelenggara Pemilu	Kamis 6 April 2023 Kantor PWI Pusat	Pimpinan DKPP Sekretariat DKPP	
4.	MoU dan PKS dengan UIN Raden	Kamis 11 Mei 2023	Pimpinan DKPP Sekretariat	

	Intan Lampung tentang Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kampus UIN Raden Intan Lampung	DKPP	
5.	Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan DKPP tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat DKPP	Kamis – Sabtu 25 s.d. 27 Mei 2023 Hotel Aston Bogor	Pimpinan DKPP Sekretariat DKPP K/L Eskternal	- Direktur Kearsipan Pusat ANRI - Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan KPU RI - Asisten Ahli Hakim Konstitusi MK - Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu
6.	Pelantikan Sekretaris DKPP Dr. David Yama, M.Sc, MA	Jum'at 4 Agustus 2023 Kantor Kemendagri	Sekretariat DKPP	Wakil Mendagri
7.	Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan DKPP di Lingkungan Sekretariat DKPP	Kamis – Sabtu 14 s.d. 16 September 2023 Millenium Hotel Jakarta	Pimpinan DKPP Sekretariat DKPP K/L Eksternal	- Direktur Kearsipat Pusat ANRI - Analis Hukum Madya KemenkumHAM - Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bawaslu
8.	MoU dan PKS dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tentang Penyelenggara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Senin 18 September 2023 Kampus UPI	Pimpinan DKPP Sekretariat DKPP	

	serta Pengembangan Sumber Daya Manusia			

Sumber : *Data diolah dari Bagian HKK (2023).*

DKPP juga melakukan Penandatanganan Kerjasama *(Memorandum of Understanding/MoU)* dengan Perguruan Tinggi dan Beberapa Lembaga/instansi, selama Program Anggaran tahun 2024:

JENIS KERJA SAMA	**JUDUL KERJA SAMA**	**MITRA KERJASAMA**	**JANGKA WAKTU**	**TANGGAL PENANDA TANGAN**
PERJANJIAN KERJA SAMA NOTA KESEPAHAMAN	Kerja sama Penyelenggara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung	2 TAHUN, 2023-2025 2 TAHUN, 2023-2025	18 SEP 2023
PERJANJIAN KERJA SAMA NOTA KESEPAHAMAN	Kerja sama Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN)	2 TAHUN, 2023-2025 5 TAHUN, 2023-2028	11 MEI 2023

PERJANJIAN KERJA SAMA NOTA KESEPAHAMAN	Kerja sama Sosialisasi, Publikasi, Edukasi, Diseminasi etika Penyelenggara Pemilu	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	5 TAHUN, 2023-2028 2 TAHUN, 2023-2025	6 APRIL 2023
PERJANJIAN KERJA SAMA NOTA KESEPAHAMAN	Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kode Etik (SIETIK)	Direktoral Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo	5 TAHUN, 2022-2027	30 AGUSTUS 2022
PERJANJIAN KERJA SAMA NOTA KESEPAHAMAN	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	Balai Setifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	4 TAHUN, 2021-2025	15 DESEMBER 2021
PERJANJIAN KERJA SAMA NOTA KESEPAHAMAN	Penguatan Demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	5 TAHUN, 2021-2026 5 TAHUN, 2021-2026	26 OKTOBER 2021

Data : ***Diolah dari Bagian HKK Per Desember 2023.***

4.4.2.Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi

Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi (Humas & Datin) mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi persidangan.

Bagian Humas & Datin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan publikasi, penerbitan dan dokumentasi persidangan, penyiapan analisis dan koordinasi hubungan dengan lembaga media massa dan media sosial;
b. pengelolaan, penyajian, pendayagunaan dan pengendalian data, arsip, informasi pengaduan dan putusan persidangan;
c. penyiapan dan koordinasi di bidang teknologi informasi persidangan, serta perancangan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi persidangan;
d. pelaksanaan peliputan kegiatan DKPP; dan
e. penyiapan bahan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi.

Bagian Humas & Datin terdiri atas: Subbagian Hubungan Masyarakat; Subbagian Pengelolaan Data dan Arsip; Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi; dan Subbagian Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika.

Berikut program-program Bagian Humas dan Datin yang dilaporkan sampai 7 Desember 2023

No	Nama Kegiatan	Hari/Tanggal	Peserta	Narasumber
1	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngobrol Etika) di Kota Bandar Lampung	Minggu (26/03/2023)	Media Lokal Bandar Lampung	Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar, dan Ketua PWI Provinsi Lampung Wirahadikusumah
2	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Kota Bandung, Provinsi Jawa	Senin (15/5/2023)	media lokal dan nasional di Jawa Barat	Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat Unsur Masyarakat Ujang Charda dan Kepala Bidang Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Erwin Kustiman
3	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Kota Solo	Senin (12/6/2023)	Media Lokal Solo	Ketua DKPP Heddy Lugito Anggota DKPP Periode 2017-2022 Alfitra Salamm, Presiden Direktur Solopos Media Group Arif Budisusilo, dan Ketua PWI Kota Solo Anas Syahirul Alim
4	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetrend Media) di Swiss Bell Hotel Palu	Selasa (6/9/2023)	media lokal dan nasional di Sulawesi Tengah	Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, Wakil Ketua PWI Sulawesi Tengah Fery dan akademisi dari Universitas Tadulako Palu Supriyadi.

5	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) yang dihadiri puluhan media Provinsi Banten di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	Senin (25/9/2023)	Media lokal dan nasional di Provinsi Banten	Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Wakil Ketua ICMI Banten H. Yhannu Setyawan, Penasihat PWI Banten Cedin Rasyid Nurdin
6	Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Publikasi Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jakarta	Rabu (25/10/2023)	Media massa cetak dan elektronik DKI Jakarta dan jajaran Sekretariat DKPP	Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah
7	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rabu (29/11/2023)	Media massa cetak dan elektronik se-Kota Medan	Tenaga Ahli DKPP Muhammad Saihu dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022 Herdensi Adnin
8	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Terjadwal	Media massa cetak dan elektronik DKI Jakarta	Pimpinan DKPP RI

Data : *Diolah dari Bagian Humas dan Datin sekretariat DKPP Tahun 2023.*

Seiring perkembangan teknologi digital, DKPP mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi yang tujuan utamanya untuk mempermudah akses bagi publik. Berikut beberapa aplikasi tersebut:

1. Aplikasi SiETIK

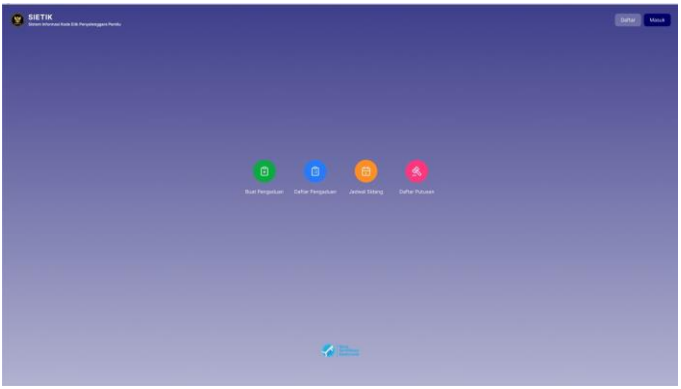

Aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (SIETIK) merupakan digitalisasi dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh proses penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mulai dari pengaduan, verifikasi, penjadwalan sidang pemeriksaan, pleno pengambilan putusan, hingga tindak lanjut putusan itu sendiri.

Sehingga dapat memudahkan para pihak untuk mengakses informasi tentang aduan atau perkara-perkara yang mungkin melibatkan pihak tersebut.

Selain itu, sistem pengelolaan data dalam SIETIK juga memudahkan semua stakeholder yang ingin menggali data atau informasi tentang penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Contoh yang paling

sederhana terkait hal ini adalah data atau informasi mengenai rekam jejak penyelenggara Pemilu yang sedang mengikuti seleksi KPU atau Bawaslu.

Dengan segala dinamikanya, DKPP bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah merampungkan aplikasi SIETIK yang telah dirancang sejak 2021. Aplikasi ini sangat penting untuk pelaksanaan Pemilu pada masa depan karena salah satu fungsinya dapat menyajikan rekam jejak penyelenggara Pemilu yang akan mengikuti proses seleksi atau rekruitmen Anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia. DKPP berharap data rekam jejak yang berdasar pada putusan DKPP dapat memberi sumbangsih agar Pemilu dilaksanakan oleh orang-orang yang berintegritas dan profesional.

2. JDIH DKPP

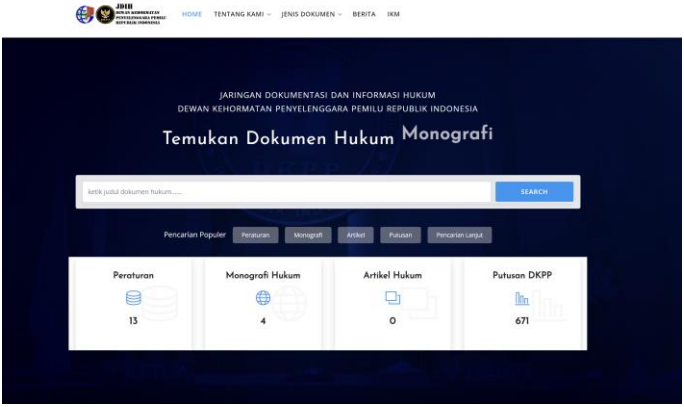

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKPP adalah sebuah upaya dari DKPP dalam membangun pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum tentang penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pembangunan JDIH ini bagi DKPP adalah bentuk pendayagunaan dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.

Alhamdulillah, pada tahun 2023 DKPP telah berhasil meluncurkan website JDIH DKPP. Terima kasih kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang bernaung di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

3. CSIRT

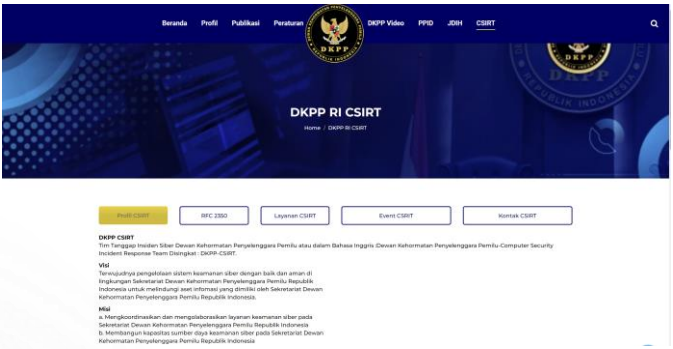

Pada tahun 2023, DKPP bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mewujudkan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) DKPP. CSIRT DKPP adalah tim tanggap darurat komputer yang bertujuan untuk menjaga keamanan sistem komputer DKPP, termasuk menangani insiden atau gangguan-gangguan dalam sistem komputer DKPP.

CSIRT DKPP akan diluncurkan bersamaan dalam kegiatan Lapkin DKPP Tahun 2023.

4. Srikandi

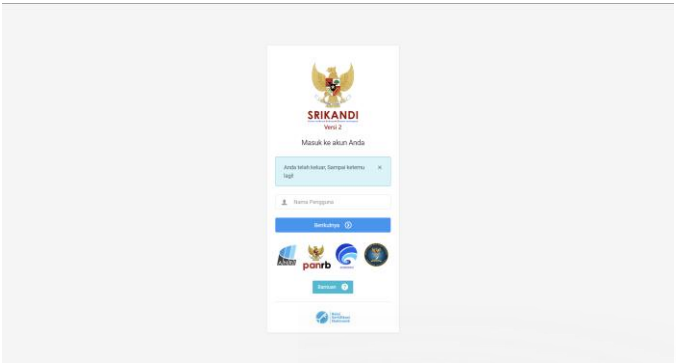

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk bidang kearsipan, yaitu pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Alhamdulillah DKPP telah berhasil melakukan digitalisasi dalam arsip dan persuratan dalam usianya yang ke-11 pada tahun 2023.

5. Call Center

Pada tahun 2023 DKPP juga telah melakukan inovasi dengan mendirikan saluran Call Centre DKPP. Saluran ini dibuat dengan harapan untuk memudahkan masyarakat atau pencari keadilan dalam mengadukan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, atau sekedar mengetahui informasi-informasi terkait DKPP dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

4.4.3. Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah

Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daearah (Bagian TPD) dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan urusan teknis dan administrasi tim pemeriksa daerah di daerah provinsi;

b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengaduan

dan persidangan kode etik di daerah provinsi; dan

c. pengelolaan dan pengolahan data tim pemeriksa daerah.

Bagian TPD terdiri atas: Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah I; Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah II; Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah III; dan Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah IV.

Di luar tugas utama yang dilaksanakan Bagian TPD, sejumlah kegiatan juga dilaksanakan oleh bagian TPD, sebagai berikut:

Data TPD Berdasarkan Gender

No	Nama Kegiatan	Peserta		Narasumber	Keterangan
		Unsur	Jumlah		
1.	Pelantikan dan Bimtek TPD PAW 2022-2023 12 s.d 14 Juni 2023	TPD Masyarakat TPD KPU TPD Bawaslu	212	1.Prof.Muhammad 2.Alfitra Salamm 3.Nur Hidayat Sardini 4.Ida Budhiati 5.Mewakili Walikota	Keputusan Sekretaris DKPP Nomor: 109/SK/DKPP/SET-05/V/2023

2.	Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu dan Pelantikan TPD 7 s.d 9 November 2023	1.TPD Masyarakat 2.TPD KPU 3.TPD Bawaslu 4.Bawaslu Provinsi, Kab/kota 38 Provinsi 5.KPU Provinsi, Kab/kota 38 Provinsi	1.480	1.Presiden RI 2.Menkumham 3.Panglima TNI 4.Kapolri 5.Ketua KPU 6.Ketua Bawaslu RI	Keputusan Sekretaris DKPP Nomor : 248/SK/DKPP/SET-05/X/2023

Sebagai pelengkap laporan, berikut juga disajikan data Tim Pemeriksa Daerah berdasarkan unsur gender dan jenjang pendidikan.

DATA TPD BERDASARKAN GENDER

UNSUR TPD	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
MASYARAKAT	56	20
KPU	60	13
BAWASLU	50	26
TOTAL	160	59

DATA TPD BERDASARKAN PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN TPD	TOTAL
S1	113
S2	78
S3	34

DATA TPD BERDASARKAN PEKERJAAN

PEKERJAAN TPD	TOTAL
KOMISIONER KPU DAN BAWASLU	149
DOSEN	60
LAWYER	1
GURU	34
WIRASWASTA/PROFESIONAL	10
Profesor	4

TOTAL TPD PERIODE 2023-2024 : 225 orang

4.4.4. Bagian Perencanaan dan Umum

Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana

program kerja, penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha serta protokol.

Dalam melaksanakan tugas, bagian ini menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan urusan perencanaan program kerja, penyusunan rencana anggaran, penyerasian program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi perencanaan program dan anggaran;
b) pengelolaan dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, dan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
c) pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penataan dan pengelolaan barang milik negara; dan
d) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan protokol.

Bagian Perencanaan dan Umum terdiri atas: Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; Subbagian Keuangan; Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan Subbagian Tata Usaha dan Protokol.

4.5. Laporan Anggaran DKPP

Pagu awal alokasi anggaran DKPP Tahun 2023 adalah sebesar **Rp26.100.000.000,00** berdasarkan Nota Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/6730/SJ tertanggal 11 Oktober 2022 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pada 9 April 2023, Sekretariat DKPP mendapatkan penambahan anggaran dari BA BUN Kementerian Keuangan sebesar Rp66.253.233.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 96/MK.2/2023 tertanggal 9 April 2023. Dengan demikian, pada trimester kedua Tahun 2023 pagu alokasi anggaran DKPP menjadi **Rp92.353.233.000,00**. Selanjutnya alokasi anggaran Sekretariat DKPP mengalami relokasi *automatic adjustment* sebesar Rp453.652.000,00 melalui dua tahap, yaitu: Tahap I sebesar Rp252.348.000,00 berdasarkan Nota Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.2/3040/SJ tertanggal 9 Juni 2023 periha Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* dan Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Anggaran Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 dan Tahap II sebesar Rp201.304.000,00 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/3694 tertanggal 20 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kemendagri yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023.

Terhadap relokasi tersebut, alokasi anggaran Sekretariat DKPP menjadi **Rp91.899.582.000,00.**

Realisasi anggaran Sekretariat DKPP sampai dengan 1 Desember 2023 telah mencapai Rp60.132.109.655,00 (65,43%) berdasarkan OMSPAN atau sebesar Rp77.164.446.049,00 (83,97%) berdasarkan SAKTI. Dengan demikian, sisa anggaran di Bulan Desember 2023 adalah Rp31.767.471.345,00 (34,57%) berdasarkan OMSPAN atau Rp14.735.134.951,00 (16,03%) berdasarkan SAKTI.

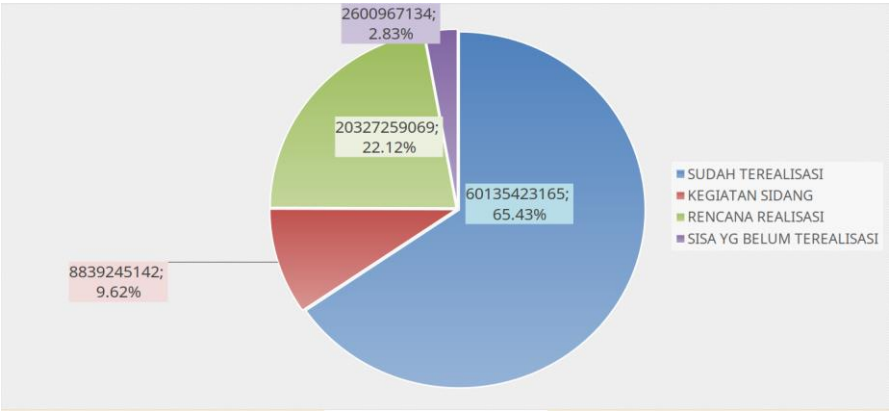

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

A. Terjadi peningkatan signifikan jumlah pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik pada Tahun 2023 dengan 299 pengaduan dibandingkan Tahun 2022 dengan 89 pengaduan. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa Tahun 2023 telah memasuki masa persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu meningkat secara drastis.

B. Penyelenggara Pemilu yang paling banyak diadukan sepanjang Tahun 2023 adalah KPU Kabupaten/Kota sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota berada di posisi kedua terbanyak diadukan.

C. Berdasarkan sebaran wilayah, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang penyelenggara pemilunya terbanyak diadukan sepanjang Tahun 2023 yakni sebanyak 49 pengaduan, disusul penyelenggara pemilu di tingkat pusat yakni sebanyak 35 pengaduan dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 29 pengaduan.

D. Prinsip profesional (64,1%) menempati posisi tertinggi paling banyak dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu, disusul dengan prinsip berkepastian hukum (6,4%) di peringkat kedua, dan prinsip akuntabel (5,5%) di peringkat ketiga. Data tersebut berbanding lurus dengan data pelanggaran Tahun 2022 di mana prinsip profesional menempati prinsip yang sering dilanggar.

5.2. Rekomendasi

Peningkatan jumlah pengaduan dan persidangan di Tahun 2023 yang mencapai lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Tahun 2022 mengindikasikan bahwa Pemilu 2024 sudah di depan mata. Titik akhir dari tujuan yang hendak dicapai DKPP adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan mewujudkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu berdasarkan standar prinsip-prinsip etika dan norma peraturan perundang-undangan. DKPP merupakan salah satu instrumen yang relatif baru dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Belum ada lembaga seperti DKPP yang diterapkan oleh negara-negara lain di dunia. Oleh karenanya, dukungan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi DKPP merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari sehingga harus dipertahankan atau justru diperkuat. Berdasarkan hal dan kesimpulan di atas, maka DKPP merekomendasikan beberapa

hal sebagai berikut:

A. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dalam mengawal integritas penyelenggara pemilu, terutama dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
B. Perlu peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
C. Pemerintah dan DPR diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DKPP dalam menegakkan integritas, kredibilitas, dan kemandirian penyelenggara pemilu.
D. Sebagai satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara pemilu, DKPP perlu didorong untuk menjadi lembaga mandiri sebagaimana amanat Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5.3. Proyeksi Penegakan Kode Etik Tahun 2024

Berpedoman pada pengalaman DKPP Tahun 2023, maka DKPP pada Tahun 2024 meyakini bahwa peran penindakan yang menjadi tugas utama. Meski demikian DKPP terus

mengupayakan kebijakan pencegahan melalui berbagai upaya sosialisasi ke semua *stakeholders* dan pendidikan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP hanya akan berhasil dengan optimal jika didukung oleh peran pencegahan yang dilakukan secara simultan.

Berdasarkan pengalaman, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu tidak hanya terjadi karena kesengajaan tetapi juga disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai ketentuan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya peningkatan pemahaman dan kode etik bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu perlu dilakukan. Maka pada Tahun 2024, peran pencegahan DKPP akan diperkuat melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial dan media massa serta sarana virtual.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta kemudahan pengaduan, DKPP telah mengembangkan aplikasi pengaduan secara online serta memanfaatkan teknologi informasi supaya publik dapat mengakses dan mendapatkan layanan informasi secara cepat dan mudah. Kebijakan ini diambil demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik khususnya mereka yang berkepentingan langsung dengan layanan yang disediakan oleh DKPP. Selain itu juga melakukan penguatan Sekretariat DKPP yang telah menjadi bagian dari struktur Kementerian Dalam Negeri sebagaimana

amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres No. 67 Tahun 2018, langkah yang akan dilakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Terpisahnya Sekretariat DKPP dari Bawaslu pada Agustus 2019 yang beralih menjadi Satker di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan penguatan kelembagaan DKPP, khususnya dalam konteks kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karenanya ke depan juga perlu dirancang format bentuk kelembagaan Sekretariat DKPP yang mandiri sesuai amanat konstitusi sebagaimana Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Pun demikian dengan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN DKPP

AUDIENSI DKPP BERSAMA BAWASLU, KEMENDAGRI DAN KEMENKOPOLHUKAM DI RUANG RAPAT KEMENKO POLHUKAM TGL 16 JANUARI 2023

KETUA DAN ANGGOTA DKPP MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN KAPOLRI TGL 31 JANUARI 2023 DI MABES POLRI

PENANDATANGANAN DEKLARASI MENUJU PEMILU BERETIKA DAN BERINTEGRITAS DKPP DENGAN PENGGIAT PEMILU TGL 30 JANUARI 2023 DI HOTEL HARIS VERTU

PENINGKATAN KAPASITAS PENANGANAN PENGADUAN DAN PERKARA PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK TENAGA AHLI, PENGKAJI DAN DRAFTER DI JAKARTA PADA TGL 28 JANUARI 2023

KETUA DAN ANGGOTA DKPP MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN WAMENKEU PADA TGL 28 JANUARRI 2023

SIDANG PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KEPP PERKARA NOMOR 6-PKE-DKPP/I/2023 TERADU KPU RI DAN BAWASLU RI PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2023

KETUA DAN ANGGOTA DKPP MENGHADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DENGAN KOMISI II DPR DI RUANG RAPAT KOMISI II, GEDUNG NUSANTARA II PADA TGL 6 FEBRUARI 2023

KETUA DKPP MENGHADIRI KEGIATAN SIAGA PENGAWASAN SATU TAHUN MENUJU PEMILU 2024 YANG DISELENGGARAKAN OLEH BAWASLU RI PADA TGL 14 FEBRUARI 2023

DKPP MELAKSANAKAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TENTANG REVIEW EVALUASI DAN MASUKAN PERSIDANGAN DI JAKARTA PADA TGL 17 MARET 2023

DKPP MENGGELAR NGOBROL ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DENGAN MEDIA (NGETREN MEDIA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG PADA TANGGAL 27 MARET 2023

ANGGOTA DKPP MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KERJA KOMITE I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DI RUANG RAPAT SRIWIJAYA GEDUNG B KANTOR DPD RI PADA TGL 21 MARET 2023

KETUA DKPP MENGHADIRI PENGUCAPAN SUMPAH KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)DI GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TGL 20 MARET 2023

ANGGOTA DKPP MENGHADIRI KEGIATAN TASYAKURAN HARI LAHIR BAWASLU RI YANG KE-15 DI KANTOR BAWASLU RI PADA TGL 9 APRIL 2023

ANGGOTA DKPP MENGHADIRI KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT NASIONAL UNTUK PEMILU 2024 DI KANTOR KPU RI PADA TGL 18 APRIL 2023

DKPP BERSAMA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) MENANDATANGANI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) TENTANG SOSIALISASI, PUBLIKASI, EDUKASI DAN DISEMINASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI KANTOR PWI PADA TGL 6 APRIL 2023

DKPP MENGGELAR HALAL BIHALAL PASCA CUTI BERSAMA SELAMA IDUL FITRI BERTUJUAN UNTUK MEMBANGUN SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DKPP DI KANTOR DKPP PADA TGL 2 MEI 2023

DKPP MENGADAKAN KEGIATAN TRIPARTIT BERSAMA DENGAN KPU RI DAN BAWASLU RI DI KANTOR DKPP

KETUA DAN ANGGOTA DKPP BERSAMA DENGAN KETUA KPU RI DAN KETUA BAWASLU RI MENYAMPAIKAN KETERANGAN KEPADA MEDIA TERKAIT RENCANA PERUBAHAN PERATURAN KPU (PKPU) RI NOMOR 10 TAHUN 2023 PASAL 8 AYAT (2) TERKAIT PERHITUNGAN 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN

DKPP BERSAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG MENANDATANGANI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DI GEDUNG REKTORAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG PADA TGL 11 MEI 2023

KETUA DKPP MENGHADIRI KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPU PROVINSI DI KANTOR KPU RI PADA TGL 24 MEI 2023

ANGGOTA DKPP M. TIO ALIANSYAH MENJADI NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELANGGARA PEMILU DI KABUPATEN RAJA AMPAT 19 JUNI 2023

DKPP MENGGELAR SYUKURAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-11 DI KABUPATEN SUKOHARJO, PADA 12 JUNI 2023.

DKPP MELANTIK SEBANYAK 57 TIM PEMERIKSA DAERAH (TPD) PADA EMPAT PROVINSI DAERAH OTONOMI BARU DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2022-2023 DI SUKOHARJO, 13 JUNI 2023

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TIM PEMERIKSA DAERAH (BIMTEK TPD) TAHUN 2023 DI KABUPATEN SUKOHARJO, 13 JUNI 2023.

PLH. KETUA DKPP I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI YANG DIDAMPINGI KABAG FASILITASI TEKNIS PENGADUAN DKPP JOHNLY P. MERENTEK, MENERIMA KUNJUNGAN IKATAN MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (IMMH UI) DI KANTOR DKPP 27 JUNI 2023

ANGGOTA DKPP RATNA DEWI PETTALOLO MENGHADIRI PELANTIKAN 1.914 ANGGOTA BAWASLU YANG BERASAL DARI 514 KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA DI KAWASAN JAKARTA BARAT PADA SABTU (19/8/2023) MALAM YANG DILAKSANAKAN SECARA HIBRIDA.

Ketua DKPP Heddy Lugito menjadi narasumber dalam kegiatan peluncuran "Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri" di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

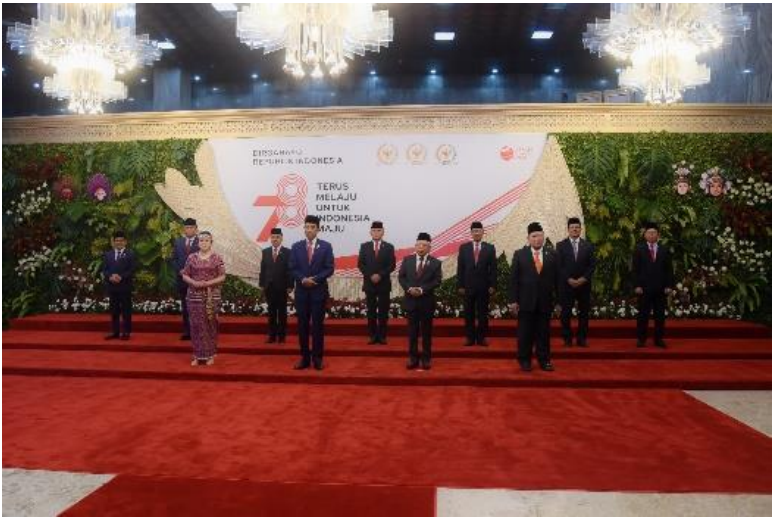

KETUA DKPP HEDDY LUGITO MENGIKUTI KEGIATAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2023 SERTA SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI DI GEDUNG NUSANTARA, KOMPLEK DPR/DPD/MPR, JAKARTA, RABU (16/8/2023).

KETUA DKPP HEDDY LUGITO DAN SEKRETARIS DKPP DAVID YAMA MENGIKUTI UPACARA PERINGATAN KE-78 DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ISTANA MERDEKA, JAKARTA, KAMIS (17/8/20

ANGGOTA DKPP M. TIO ALIANSYAH DAN SEKRETARIS DKPP DAVID YAMA BESERTA JAJARAN SEKRETARIAT DKPP MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI KANTOR DKPP RI, JAKARTA, JUMAT (18/8/2023).

KETUA DKPP HEDDY LUGITO BERSAMA ANGGOTA DKPP I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI YANG DIDAMPINGI TENAGA AHLI UNU PUTRA HERLAMBANG, MENERIMA KUNJUNGAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONOGORO (UNDIP) DI KANTOR DKPP, JAKARTA, SELASA (8/8/2023).

SELAMAT ATAS DILANTIKNYA SEKRETARIS DKPP RI DAVID YAMA SERTA TERIMA KASIH ATAS DEDIKASI DAN PENGABDIANNYA SEKRETARIS DKPP 2021-2023 YUDIA RAMLI.

DKPP MENGGELAR SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB) SEKRETARIS DKPP DARI YUDIA RAMLI KE DAVID YAMA, DI RUANG SIDANG DKPP, JAKARTA, PADA SENIN (7/8/2023).

DKPP DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) MENANDATANGANI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) SERTA PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI GEDUNG PPG UPI, KOTA BANDUNG, SENIN (18/9/2023).

SIDANG PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (KEPP) UNTUK PERKARA NOMOR 106-PKE-DKPP/VIII/2023 DI RUANG SIDANG DKPP RI, KOTA JAKARTA, SENIN (4/9/2023).

DKPP MENGADAKAN KEGIATAN RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN DKPP TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DKPP DI JAKARTA, KAMIS (14/9/2023).

KETUA DKPP HEDDY LUGITO MENGHADIRI PERAYAAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-12 KOMPAS TV DENGAN TEMA INDONESIA12AYA (INDONESIA RAYA) DI JAKARTA, SENIN (11/9/2023).

SEKRETARIS DKPP MENGGELAR RAPAT UNTUK MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA JAJARAN SEKRETARIAT DKPP

DKPP MENGGELAR FDG DALAM BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS TA, DRAFTER DAN PENGKAJI DI JAKARTA 26 OKTOBER 2023

KETUA DKPP HEDDY LUGITO DAN ANGGOTA DKPP I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI MENGUNJUNGI KANTOR @JAWAPOS DI GEDUNG GRAHA PENA, SURABAYA, JUMAT (6/10/2023)

KETUA DKPP HEDDY LUGITO DAN ANGGOTA DKPP MUHAMMAD TIO ALIANSYAH DI DAMPINGI OLEH SEKRETARIS DKPP DAVID YAMA DAN KOORDINATOR TENAGA AHLI UNU PUTRA HERLAMBANG BERSERTA JAJARAN SEKRETARIAT DKPP MENERIMA KUNJUNGAN KURANG LEBIH 150 PANWASLU LUAR NEGERI DI RUANG SIDANG DKPP, JAKARTA, PADA KAMIS (26/10/2023).

DKPP MERAIH PENGHARGAAN TERBAIK KE-3 PENGGUNAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM KATEGORI PEMANFAATAN MAIL MULTIDOMAIN DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMKOMINFO) DI JAKARTA, SELASA (17/10/2023).

KETUA DKPP HEDDY LUGITO MELANTIK TIM PEMERIKSA DAERAH (TPD) PERIODE 2023-2024 DI JAKARTA, SELASA (7/11/2023).

PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) MEMBUKA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARA PEMILU YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DI JAKARTA, RABU (8/11/2023).

DALAM KESEMPATAN INI JUGA DILAKUKAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN DEKLARASI PEMILU BERINTEGRITAS YANG DITANDATANGANI OLEH DKPP, KPU, DAN BAWASLU

DKPP
AT KOORDINASI
AR PEMILU WILAYAH IV

DKPP
RAPAT KOORDINASI
YELENGGARA PEMILU WILAYAH II
Mewujudkan Pemilu Berintegritas
JAWA TENGAH

RAPAT KOORDINASI
PENYELENGGARA PEMILU WILAYAH IV
HEDDY LUGITO
KETUA DKPP

RAPAT KOORDINASI
PENYELENGGARA PEMILU WILAYAH II

Ketua DKPP Heddy Lugito dan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah serta J. Kristiadi menghadiri Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin (27/11/2023).

Ketua DKPP Heddy Lugito menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik bertema "Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024" yang diadakan Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Joang '45, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Ketua DKPP Heddy Lugito membuka Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (30/11/2023).

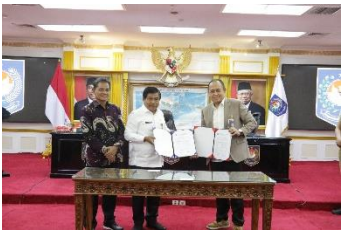

KETUA DAN SEKRETARIS DKPP MENGHADIRI PKS KEMENDAGRI DENGAN BRI 13 NOVEMBER 2023

Ketua DKPP Heddy Lugito membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (6/12/2023). Rapat Koordinasi ini berlangsung mulai dari 5-7 Desember 2023. Sebagai informasi, dalam pembukaan Rakorda ini sekaligus peluncuran buku berjudul "Integritas Penyelenggara Pemilu" karya Heddy Lugito.

LAPORAN KINERJA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023